

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANYUMAS NO. 6
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**APRIANA SISWANTI
NIM. 1617303003**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Apriana Siswanti
NIM : 1617303003
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**Implementasi Perda Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perspektif masalah**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 12 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Apriana Siswanti
NIM. 1617303003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANYUMAS NO. 6 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF *MASLAHAH***

Yang disusun oleh APRIANA SISWANTI (NIM.1617303003) Program Studi HUKUM TATA NEGARA Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 JULI 2020. dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.
NIDN. 2001048101

Pembimbing/ Penguji III

Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 20/07 - 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua iain Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi maka surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Apriana Siswanti
NIM : 11617303003
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANYUMAS NO.
6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
PERSPEKTIF MASLAHAH**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di munaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 12 Juni 2020
Pembimbing,


Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2003057904

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NO.
6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF
*MAŞLAĦAH***

Apriana Siswanti
NIM:1617303003

Abstrak

Pemerintah kabupaten Banyumas berperan aktif dalam membina masyarakat pada sistem pengelolaan sampah agar terwujudnya lingkungan yang bersih dan asri. Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah perspektif *maşlahah* Demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis sosiologis atau *sosial legal* yakni kajian terhadap suatu peraturan atau regulasi yang ada ditinjau dari sisi sosial masyarakat serta sudut pandang *maşlahah* Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi, wawancara, observasi, dan internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam tahapan pengelolaan sampah ini yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, serta pembuangan dari pengimplementasian perda kabupaten Banyumas tentang pengelolaan sampah perspektif *maşlahah* sudah memenuhi prosedur pengelolaan sampah yang baik, namun masih kurang efektif dalam memaksimalkan kemanfaatan sampah. Sehingga masih banyak residu di masing-masing PDU sehingga belum dari sampah belum memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, pengelolaan sampah, maşlahah*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: ظَهَرَ - *zaHara*

بَعْدَ - *Ba'Da*

كَسَبَتْ - *KaSabaT*

نَحْنُ - *Naḥnu*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: أَيَدِي - *aiDi*

خَوْفًا - *Khaufan*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
...وُ	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

إِصْلَاحِهَا - *islahihā*

قَرِيبٌ - *Qarībun*

وَادْعُوهُ - *WaD'ūhu*

يَرْجِعُونَ - *Yarji'ūn*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

Contoh : الْأَخِرَّةَ - *al-aKhirah*

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

إِنَّمَا – *INNaMā*

نَزَّل – *NaZZala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

النَّاسِ – *al-NNāS*

الْبَحْرِ – *al-BahRi*

الطُّهُورِ – *aṭ-ṭaHūRu*

الْفَسَادُ – *al-FaSāDu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	إِنَّ رَحْمَتَ	<i>INNaraḥmata</i>
Hamzah di tengah	الْآخِرَةَ	<i>al-aKhirah</i>
Hamzah di akhir	أَشْيَاءَ	<i>aSyyāa</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ : *iNNallaHa Laa YuḥiBBu al-MuFsiDīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ – *Wa Lā TaBKhaSu aN-Nās*

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ – *Wa Lā TuFSidū fi al-arḍi*

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan, tiada puji yang pantas untuk disanjungkan, tiada kalimat yang layak untuk diuraikan, tiada bahasa yang indah kecuali rasa syukur Ku kepada Mu Yaa Rabb.

Alkhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hamba-Mu ini. Sholawat serta salam tak lupa untuk selalu Ku curahkan kepada Mu, Suri Tauladan bagi semesta alam. Yakni Kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu a'laihi Wassallam beserta para keluarga, Sahabat dan semoga syafa'atMu menyertai perjuangan kami sebagai umat Mu. Aamiin..

Dalam setiap langkah Ku. Aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan dari diriku, meskipun belum sepenuhnya impian itu dapat ku raih, namun InsyaAllah semua impian itu akan segera terpenuhi atas support dan doa yang senantiasa mengalir tanpa henti. Untuk itu akan Ku persembahkan skripsi ini teruntuk:

Kedua orang tuaku Bpk. Wardoyo dan Ibu Satinem tercinta, sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga, yang telah memberikan cinta, kasih, dan sayangnya, segala dukungan, perhatian, dan doa yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembarnya bertuliskan kata cinta dan persembahan.

Ku persembahkan juga untuk kaka-kakak Mas Rotin, Mb Fatma, Mas iyon, Mas Kohar, Mba Kar, Mba Mas Rudi, Mba Lilis, Mas Sono, Mba Sri, Mas Kusdi, Mas Yanto, Mba jaenah, dan Mas Wanto yang selalu memberi motivasi dan doa yang tulus untuk saya serta dukungannya semoga keberkahan menyertai hidup kalian.

Teruntuk Keluarga Pp. Alhidayah Karangsucu Purwokerto, kepada Beliau Dra. Hj. Nadhirah Noeris dan Ustd. Nasrul Kholiq beserta keluarganya,

Terimakasih yang senantiasa melimpahkan Doa dan Keberkahanya sehingga dapat mempermudah di setiap perjalanan dalam menuntut ilmu.

Serta Teman-teman Kamar Pelajar, Kamar Al-Wardah 1, Kamar Al-Faizah 7 Pondok Pesantren Alhidayah Karangsucu Purwokerto, dimana banyak pelajaran berharga yang bisa ku ambil hikmahnya dari setiap problem kecil dalam berproses bersama di Pondok. Terima kasih yang telah memberikan doa, support, nasehat, bimbingan dan berbagi cerita denganku selama di di Pondok Al-hidayah.

Dan untuk temen-temen seperjuangan baik di kampus Prodi Hukum Tata Negara maupun di Pondok Al-hidayah yang dengan segala kebersamaan dan rasa berbagi yang selalu memotivasi penulis, sehingga penulis terus bertahan sampai selesai. Yang akan menjadi kenangan dan pengalaman terindah dan sangat berharga untuk kehidupan penulis. Semoga ikatan persaudaraan tetap terjalin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan kenikmatan-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah SWT berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Sebab itu, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Hariyanto, S.H.I M.Hum., M.Pd. Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dody Nur Andriyan, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institiut Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Mabaroh Azizah, S.H.I., M.H Selaku pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
6. Segenap Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan pelayanan.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Terima kasih atas bantuan dan doanya. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Aamiin

Purwokerto, 12 Juni 2020
Penulis,



Apriana siswanti
NIM.1617303003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITRASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional.....	13
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	20

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

A. Landasan Teori dan Landasan Hukum Pengelolaan Sampah	21
B. Jenis-jenis sampah	39
C. Komposisi dan Karakteristik Sampah	48
D. Sistem Penanganan Sampah	50
E. Perkembangan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah	65
F. Dampak Sampah	70

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan metode Penelitian.....	75
B. Batasan Masalah.....	76
C. Subjek dan Objek Penelitian	77
D. Sumber Data.....	78
E. Metode Pengumpulan Data.....	78
F. Teknik Analisis Data.....	80

BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*

A. Profil Kabupaten Banyumas	83
------------------------------------	----

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas.....	87
C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Perspektif <i>Maşlahah</i>	113
D. Analisis implementasi Pengelolaan Sampah Perspektif <i>Maşlahah</i>	125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema manajemen pengelolaan sampah Saran.....	58
Gambar 2.2	Teknis operasional pengelolaan sampah Saran.....	59
Gambar 4.1	Peta kabupaten Banyumas.....	85
Gambar 4.2	Tong sampah di alun-alun Purwokerto	99
Gambar 4.3	Truk sampah DLH.....	100
Gambar 4.4	Kendaraan Tosa pengangkut sampah.....	105
Gambar 4.5	TPS Liar di depan pasar manis.....	112
Gambar 4.6	TPS Liar di depan rumah warga di Bobosan.....	112

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan daerah kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
2. Foto-foto penelitian
3. Surat Ijin Penelitian
4. Sertifikat Baca Tulis Al-Qurán dan Praktik Pengamalan Ibadah (BTA/PPI)
5. Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
6. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
7. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
8. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
9. Sertifikat Ujian Aplikasi Komputer
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Sampah” merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak dipakai lagi seperti kotoran kertas, plastik, daun dan sebagainya.¹ kemudian menurut WHO (*World Health Organization*) “sampah adalah yang dibuang tidak dipakai lagi atau tidak disenangi yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya”.² Sedangkan menurut saya pribadi sampah adalah hasil sisa dari barang atau benda yang telah dimanfaatkan kegunaannya baik itu oleh manusia atau makhluk hidup lain.

Sampah merupakan sisa benda atau barang yang dikiranya sudah tidak diperlukan dan dipakai lagi, Pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap harinya dan pola konsumtif masyarakat yang tinggi tentunya berakibat pada sampah yang semakin banyak dan bervariasi baik organik maupun anorganik. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya sebagai wujud apresiasi masyarakat pada lingkungan hidup.

Banyumas sebagai kota adipura sejak tahun 2014 belum bisa mengatasi sampah, adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan.

¹ Anonim. *Departemen Pendidikan Nasional*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-4 (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2012), hlm. 1215.

² Rizky Prio Wicaksono, “Kebersihan Lingkungan Hidup dalam Sudut Pandang Pendidikan Islam”. *Skripsi* (Tangerang: UIN Syarif Hidayatulloh, 2018), hlm. 1.

Adipura ini diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Adipura adalah bentuk apresiasi Presiden RI kepada Kabupaten /atau Kota atas kinerja dalam mewujudkan kota yang bersih, sehat, teduh, hijau dan nyaman dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).³

Banyumas mendapat penghargaan lima kali berturut-turut tapi pada kenyataannya Banyumas belum bisa menangani sampah yang menggunung. Sebenarnya kita harus bangga atas penghargaan itu karena kota-kota lain hanya mendapat plakat dan sertifikat. Namun dalam hal ini banyak warga yang belum mengetahui adanya penghargaan ini hingga mereka lalai akan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga lingkungan hidup. Tidak hanya lalai akan tetapi kurangnya rasa keingintahuan dan kurangnya pengetahuan pada masyarakat.

TPS (tempat pembuangan sampah) liar menumpuk di sudut-sudut kota Purwokerto baik itu sampah organik ataupun anorganik. Sampah tergeletak di pinggir jalan, laporan warga yang tidak disebutkan namanya di Purwokerto Barat khususnya Bantarsoka ini mengadu bahwa banyak sampah yang menumpuk dipinggir jalan dan depan rumah, ada banyak orang yang membakar sampah tempat pembuangan sampah di boboskan sudah penuh padahal *spacnya* masih ada tapi banyak orang yang tidak terima tempatnya dijadikan tempat pembuangan sampah serta setiap pagi ada orang yang

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Adipura>. Diakses 12 Desember 2019 pukul 09.50.

membakar sampah ini membuat pencemaran udara hingga sesak didada jika asapnya harus dihirup dari sampah yang sangat bau itu⁴.

Tumpukan sampah itu wujud tata kelola sampah yang buruk karena dulu menggunakan sistem kumpul, angkut, buang (*sistem dumping*). Pengelolaan sampah tersebut menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah tidak berwawasan lingkungan karena masih menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan pengalaman saya melewati TPA di Gunung Tugel dengan mencium bau yang tidak sedap. Serta menurut warga sekitar yang mulai terserang gatal-gatal, diare, dan gangguan saluran pernafasan, Adapun menurut beberapa pekerja sampah yang diberi arahan cara mengelola sampah di Semarang melalui seminar tapi tidak dipraktekan di TPA tersebut. Hal ini membuat sampah menggunung menimbulkan bau tidak sedap dan sumber penyakit.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Indri (35 tahun, warga masyarakat sekitar Gunung Tugel), mengatakan:⁵

Bahwa Pemerintah Daerah kurang perhatian terhadap Tempat Pengelolaan Sampah di Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas terkait dalam hal kesehatan. Pemerintah belum memberikan bantuan sama sekali terhadap warga masyarakat sekitar. Hanya janji-janji yang terlontar dari Pemerintah Daerah, Ada beberapa program diantaranya makanan sehat dan kesehatan terjamin tapi berbeda dengan kenyataannya. Hal ini harus di perhatikan karena kebanyakan para pekerja sampah ini adalah lansia (lanjut usia).

⁴ www.lapor.go.id 30 april 2019. Pukul 09:34.

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Indri warga masyarakat Gunung Tugel pada hari Jumat, 20 September 2019. Pukul 11. 57 WIB.

Dewasa ini pengelolaan sampah sebagai kewajiban pemerintah atau masyarakat masih belum teralokasikan dengan baik. Pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Masyarakat juga punya hak untuk membuang sampah dan mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, hal ini sesuai dengan peraturan daerah terdapat pada BAB IV pasal 5 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 yakni "Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana di maksud dalam peraturan daerah ini". Jika sampah dikelola dengan baik dan benar maka tidak akan terjadi pembuangan sampah di area TPA (tempat pembuangan akhir). Bahkan sampai saat ini sampah berceceran di jalan-jalan dibungkus plastik dengan rapi hingga orang yang menemukan kantong plastik itu tidak akan menduga bahwa itu adalah sampah plastik yang sengaja di buang oleh warga karena tidak ada lagi TPA (tempat pembuangan akhir) hingga yang biasa mengambil sampah kini semakin berkurang yang biasanya 2 atau 3 kali dalam seminggu kini menjadi 1 kali dalam seminggu. Tidak terasa sampah yang hanya selebar dua lembar akan berakibat fatal akan pencemaran lingkungan hidup.

Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan sampah harus di dukung partisipasi serta kesadaran masyarakat yang tinggi oleh karenanya masyarakat membuat terobosan atas pembuangan sampah dengan mengeluarkan kebijakan pada tanggal 21 Desember 2018 disertai Surat Edaran No.

660.1/7776/2018 mengenai pengelolaan sampah pada sumbernya. Yang dimaksud pengelolaan sampah di sumbernya.⁶ Bahwasannya, sampah yang dihasilkan dari sumber penghasil sampah itu meliputi kawasan rumah tangga, ritel, pasar, hotel, rumah makan, instansi, sekolah, kantor, untuk dilakukan pemilahan, pemanfaatan, dan pemusnahan sisanya di lokasi asal sehingga tidak ada pembuangan sampah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah cenderung abai dan bisa dibilang melempar batu sembunyi tangan terhadap pengelolaan sampah di kabupaten Banyumas.

Masyarakat perkotaan khususnya perumahan agaknya kurang setuju mengenai hal itu mereka memikirkan bagaimana sampah akan di kelola sedangkan dari masyarakat Perkotaan sendiri tidak semua orang dapat mengelola sampah, karena keterbatasan lahan kosong untuk mengelola, serta keahlian mengelola sampah dan waktu untuk mengelola sampah, akibatnya sampah banyak berserakan di tepi jalan dan bantaran sungai perkotaan, yang seharusnya kota itu bersih rapih dan indah tapi pada kenyataanya kotor akan sampah.

Pemerintah daerah kabupaten Banyumas kini telah berkoordinasi dengan kelompok swadaya masyarakat. Untuk menunjang ketugasannya, seperti pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, dinas pengelola sampah kabupaten Banyumas melakukan pengangkutan 2-3 kali per hari. Timbunan sampah harian di kabupaten Banyumas berdasarkan jumlah penduduk dan konstanta yang telah ditentukan sebesar 4.075 m³/hari. Berdasarkan jumlah

⁶Eko Widiyanto, Republika, diakses pada tanggal 16 januari 2020. Pukul 14.24 WIB.

timbunan sampah dapat diketahui bahwa penghasil sampah terbesar adalah areal permukiman dan pasar. Terdapat 3 (tiga) TPA (tempat pembuangan akhir) sampah di kabupaten Banyumas yakni di: TPA Kaliori untuk wilayah Banyumas Timur yang menerima sampah per hari rata-rata sebanyak 76,8 m³/hari, TPA Gunung Tugel untuk wilayah Purwokerto yang menerima sampah per hari rata-rata sebanyak 320,8 m³/hari, dan TPA Tipar Kidul untuk wilayah Banyumas Barat yang menerima sampah per hari rata-rata sebanyak 80,65 m³/hari. Sehingga sisa sampah yang tidak dapat dikirim ke TPA jumlahnya masih sangat besar dan perlu diperhatikan untuk dikelola agar tidak memberikan gangguan pada keberlanjutan keberadaan, kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Komposisi sampah rata-rata di kabupaten Banyumas dari 3 (tiga) TPA adalah: Sampah organik= 46,12%, Sampah kertas = 11,61%, Sampah plastik = 20,50%, Sampah kaca = 2,68 %, Sampah lain-lain (karet, stereofom, kain, dll) = 19,09%.⁷

Dampak yang dirasakan warga daerah Gunung Tugel dengan adanya TPA Gunung Tugel khususnya warga Karangklesem yaitu timbulnya penyakit kulit, gangguan pernafasan tidak hanya itu air disekitar TPA pun ikut tercemar menjadi kotor kehitaman serta bau busuk yang sangat menyengat tercium dari kejauhan saat orang berkendara melewati area TPA tersebut. Oleh karena itu banyak warga yang tidak setuju adanya TPA itu ungkap Darmawan salah satu warga bahwa setiap harinya ada 960 ton sampah. Ini membuat khawatir warga Karangklesem hingga mencegat truk

⁷Dedy Noerhasan, *Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (Ssk) Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Banyumas* (Purwokerto: Pemda Kabupaten Banyumas , 2015), hlm. 65.

sampah yang akan membuang sampahnya. Sebanyak 40 warga dari RW 8 melakukan pencegahan dan pendataan truk-truk sampah yang lewat melintasi pemakaman area Gunung Tugel.⁸

Membuang sampah sembarangan hingga menjadi masalah yang kompleks dalam bidang lingkungan hidup. Akibatnya banyak warga yang tidak mau tempatnya dijadikan tempat pembuangan sampah. Hingga memblokir truk-truk sampah yang melintas di area Gunung Tugel. Pembuangan sampah secara sembarangan sebagai wujud kelalaian atau kesengajaan berbanding terbalik dengan tugas yang harus di laksanakan yakni menjaga dan merawat bumi Perintah itu terdapat dalam al-Quran surah al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik, berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah SWT sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dari penjelasan ayat diatas bahwasannya umat manusia seharusnya menjaga lingkungan. Lingkungan yang asri dan bersih idaman semua orang. Menjaga kebersihan lingkungan ini salah satu contohnya yakni tidak membuang sampah sembarangan. Sampah ini sebagai masalah tersendiri jika penanganannya kurang baik.

⁸ <https://jateng.tribunnews.com/2019/05/01/warga-karang-klesem-purwokerto-cegat-truk-sampah-tolak-pembuangan-sampah-di-tpa-gunung-tugel>. Rabu 1 mei 2019. Pukul 14:01.

Peran serta masyarakat mengenai pengetahuan maupun pemahaman tentang peraturan daerah di wilayah Banyumas ini yang berlaku yaitu Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang dalam penelitian ini akan menggunakan perspektif *maṣlahah* sebagai pisau analisis dari implementasi peran masyarakat dalam mengelola sampah yang akan memberi manfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakatnya.

Dalam masalah pencemaran lingkungan masyarakat tidak menghiraukan cara mengelola sampah yang baik dan benar, masih banyak orang membuang sampah sembarangan di sungai, pinggir jalan, tanah kosong mereka cenderung bersikap acuh dan menyepelkan sampah-sampah kecil sekalipun, akibat yang ditimbulkan jika hal tersebut dilakukan berulang-ulang selama bertahun-tahun lamanya akan memberi dampak negatif bagi masyarakat sekitar dan mengurangi kemanfaatan tanah.

Kebersihan harus didasarkan dari hati dan dimulai dari diri sendiri yang nanti nya jika dikerjakan dengan dipaksaan lama kelamaan akan terbiasa untuk melakukan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan sebagai wujud syukur kita atas karunia Allah SWT yang diberikan kepada kita atas nikmat didunia. Kebersihan separuh dari iman, kebersihan sebagai amalan kita di dunia jika menjaga kebersihan lingkungan akan memberi manfaat untuk lingkungan dan masyarakat sekitar yang mengamalkannya. sehingga dalam Kitab hadist shahih muslim mengatakan:

الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ
Kebersihan sebagian dari iman”⁹

Hal ini sebagai *starting point* untuk masa depan yang bangkit akan lingkungan bersih dan sadar lingkungan. Namun faktanya kesadaran kebersihan dilingkungan umat Islam ini sangat rendah ini lah tantangan kita untukn merevitalisir sehingga perlu kesadaran bersama dan ditindaklanjuti dengan aksi bersama serta kawal pemerintah mengenai Pengelolaan sampah serta harus ada wujud konkret dari pelanggaran yang telah dilakukan warga masyarakat.¹⁰

Kemaslahatan umum kurang lebih adalah kebutuhan nyata dari masyarakat dalam suatu kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriah. Dari segi kekuantannya *maṣlaḥah* terbagi menjadi 3 macam. *Pertama, maṣlaḥah ḍaruriah* adalah kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, baik itu kebutuhan dasar (*basic need*) yang menjadi sarana pokok untuk mencapai keselamatan agama, akal pikiran, jiwa raga , nasab (keturunan), *Kedua, maṣlaḥah hajjiah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak tidak berada tingkat *ḍaruri* dalam hal ini dapat dicontohkan adalah menuntut ilmu agama dan makna untuk kelangsungan hidup. Dan *Ketiga*, adalah *maṣlaḥah tahsiniah* yang merupakan masalah pelengkap yang kadarnya tidak sampai pada

⁹ Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf Nawawi, *Kitab Shahih Muslim* (Turing: Darul Fiker, 1607), hlm 81.

¹⁰Jamal m'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal mahfudh antara konsep dan implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 148.

tingkat *daruri* dan hajiyyah hanya sebagai penyempurna dan keindahan bagi hidup manusia.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut jika dikaitkan dengan kehidupan masyarakat pada masa kini, adanya PDU (pusat daur ulang) ini sebagai kebutuhan yang berdimensi *tahsinisah* atau pelengkap (*suplementer*) yang dapat menjadi kebutuhan *primer* jika Pemerintah dan masyarakat kurang bijak dalam menyikapi masalah sampah ini. Pemerintah dalam hal ini mengubah TPA menjadi TPST atau PDU yang membuat dilema baru masyarakat untuk membuang sisa akhir sampah yang tidak bisa di manfaatkan itu dimana dan kemana, karena tidak semua sampah itu dapat di kelola dan dimanfaatkan, perlu adanya keterampilan dalam mengelola sampah, sampah jika tidak dikelola akan mengakibatkan banyak masalah lingkungan khususnya untuk masyarakat perkotaan yang keterbatasan lahan kosong, keterbatasan waktu dan keahlian.

Berkaitan dengan semua penjelasan diatas bahwa masyarakat dan pemerintah berperan penting untuk menjaga lingkungan hidup, masalah sampah belum berujung kepada kemaslahatan, konsep hukum *masalah* memberikan jembatan untuk masalah carut marutnya sampah, bahwasannya sampah sebagai suatu masalah akan memberikan kemaslahatan pada msasyarakat jika dikelola dengan baik dan benar. Tidak hanya itu tempat pengelolaan sampah TPA yang diubah menjadi TPST atau PDU dengan sistem kelompok swadaya masyarakat ini yang berada di setiap kelurahan ini

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 349-350.

membuat dilema berkepanjangan bagi masyarakat perkotaan terutama daerah perumahan atau adanya PDU ini akan memberi kemaslahatan bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu adanya untuk menunjang ketugasannya maka munculnya program dari pemerintah daerah membuat program Pengelolaan sampah berbasis kelompok swadaya masyarakat, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Perspektif *Maṣlahah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kandungan *maṣlahah* dalam Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana Implementasi Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten Banyumas perspektif *Maṣlahah*

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya penulis mempunyai tujuan baik itu umum atau khusus. Tujuan umum yang ingin di capai yaitu :

1. Mendeskripsikan tindakan apa saja yang telah pemerintah lakukan untuk mengurangi sampah di kabupaten Banyumas sesuai Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten Banyumas.

2. Mengetahui pelaksanaan program terhadap Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten Banyumas perspektif *Maşlahah*?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah perspektif *Maşlahah* dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Mengenai manfaat teoritis mengenai skripsi Implementasi Perda Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perspektif *Maşlahah* ini adalah :

- a. Mengembangkan dan memeperjelas di bidang ilmu hukum khususnya hukum pemerintah daerah dan hukum lingkungan.
- b. Memperdalam pengetahuan dan pegalaman terhadap berbagai permasalahan yang dikemukakan pada Implementasi Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perspektif *Maşlahah*

2. Manfaat Praktis

- a. Mendapatkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Impelemntasi Peraturan daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perspektif *maşlahah*.

- b. Memberikan Pemahaman atau menumbuh kembangkan Kesadaran masyarakat sebagai subjek dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
- c. Memahami sekaligus mengkritisi konsep pengelolaan sampah yang digalakkan Pemerintah Daerah mengenai bagaimana cara pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang telah disahkan pemerintah daerah untuk.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Kata implementasi (*Implementation*) berasal dari kata dasar Verb *Implement*, menurut kamus *Oxvord-Advanced Learner's dictionary* bahwa *to Implement* (mengimplementasikan) berarti *to put something into effect* (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak), *to carry something out* (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian, implementasi menurut arti harfiah adalah pelaksanaan sesuatu.¹²

2. Peraturan daerah No. 6 Tahun 2012

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012 tepatnya di Purwokerto, oleh Bupati Banyumas bapak Mardjoko, sebagai jembatan bagi Pemerintah untuk memantau masyarakat dan pemerintah dalam hal menjaga kelestarian lingkungan mengenai bagaimana tata cara pengelolaan sampah yang baik dan benar.

¹² Abdul Aziz Humaizi. Implementasi Kebijakan Publik Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.3, No.1, hlm.4. Diakses pada 25 Mei 2019. Pukul 11:09 WIB.

3. Pengelolaan sampah

Pengelolaan Sampah ini dalam perda di bagi menjadi dua yang terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi: pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah terdiri dari: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

4. *Maṣlahah*

Maṣlahah bersal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat* yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Karena pada hakekatnya syari'at diturunkan didunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia (*Innama unzila Syari'atu lithahqiqi Mushalihil anam*). Menurut bahasa aslinya masalahah berasal dari kata *ṣalaḥa, yaṣluḥu, ṣalaḥan*, (صَلَح, يَصْلُح, صَلَاحًا) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹³ Yang di maksud *maṣlahah* dalam skripsi ini adalah kemaslahatan yang memiliki relevansi dengan Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

¹³ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, hlm. 2-4.

F. Kajian pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Tetapi Sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau mengenai “Implementasi Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Perspektif *Maṣlahah*”. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

1. Buku karya Sukarni, “*Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*”, buku ini menjelaskan tentang konsep pengelolaan sampah, serta ruang lingkup dari fikif pengelolaan sampah, sedangkan penelitian saya menggunakan perspektif *maṣlahah* untuk mengkaji kajiannya lingkungan khususnya sampah perspektif *maṣlahah*
2. Skripsi karya Rizky Prio Wicaksono dengan judul *Kebersihan Lingkungan Hidup dalam Sudut Pandang Pendidikan Islam*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana menjaga kebersihan lingkungan dalam sudut pandang Pendidikan Islam. Skripsi saya Implementasi Perda Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah perspektif *maṣlahah*, dan serta mengkaji pandangan *maṣlahah* itu dalam Pengimplementasian Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah perspektif *maṣlahah*.
3. Thesis karya Faizah dengan judul “*Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)*”. Universitas

Diponegoro ini menjelaskan mengenai Bagaimana pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta, Sedangkan Skripsi saya lebih tepatnya meneliti peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah perspektif *maṣlahah*.

4. Jurnal karya Wahyudin Darmalaksana berjudul “*Kebijakan Pengangulangann Sampah kota Bandung Perspektif Fiqh Lingkungan*”. Diterbitkan oleh UIN Sunan Gunung Djati bandung. Kebijakn ini berupa didirikannya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang di kaji melalui Fiqh Lingkungan, Sedangkan Skripsi saya lebih tepatnta meneliti tidakan pemerintah dan masayarkat dalam mengelola sampah perspektif *maṣlahah*.

Dari ketiga sempel diatas agar lebih memahami persamaan dan perbedaan mengenai penelitian yang sedang penulis teliti maka dibuatlah bagan seprti dibawah ini.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sukarni	<i>Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan</i>	konsep pengelolaan sampah, serta ruang lingkup dari fikif pengelolaan Sampah,	Kajiannya lingkungan khususnya sampah perspektif <i>maṣlahah</i>
2	Rizky Prio Wicaksono	<i>Kebersihan Lingkungan Hidup dalam Sudut Pandang Pendidikan Islam</i>	Mengkaji peneglolaan sampah	peran masyarakat dalam mengelola sampah ditinjau dari <i>maṣlahah</i>
3	Faizah	<i>Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis</i>	Teknik pengelolaan sampah	peran serta pemerintah dan

		<i>Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)</i>		masyarakat dalam pengelolaan sampah perspektif <i>masalah</i>
4.	Wahyudin	“ <i>Kebijakan Pengangulann Sampah kota Bandung Perspektif Fiqh Lingkungan</i> ”.	Pemerintah sama membuat kebijakan dan pengelolannya	Kebijakan pemerintah bandung untuk membuat pembangkit listrik tenaga sampah sedangkan kebijakan Pemerintah Banyumas adalah pengelolaan sampah pada sumbernya

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kualitatif yang merupakan penelitian dengan menggunakan lapangan (*Field Reserch*). Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis atau *Social Legal*, penulis bermaksud untuk melakukan pendekatan penelitian melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan atau regulasi yang ada dan ditinjau dari sisi sosial masyarakat serta sudut pandang *masalah*. Penelitian ini dilakukan di PDU Sejahtera di Kelurahan Purwanegara, PDU

Kamandaka desa Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara kabupaten Banyumas, PDU Gempar Jaya di Kelurahan Kober.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui sumber data primer dari wawancara dengan Pemerintah Daerah. Sedangkan Sumber data sekundernya yaitu Masyarakat, LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan pihak Korporasi serta buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, artikel, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang menjadi panduan dalam memahami data-data penelitian dan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung atau bukti pendukung pada saat penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:

a. Studi dokumentasi

merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dari dokumen tertulis maupun tidak tertulis atau gambar . Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari berkas-berkas berupa buku fikih pengelolaan sampah, fikih pengelolaan lingkungan hidup, dan buku yang terkait dengan tema bahasan.

b. Wawancara (*Interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data yang mana pengumpul data telah menyiapkan instrumen pertanyaan seputar tema penelitian. Selain itu pengumpul data harus menyiapkan alat pendukung berupa *tape*

recorder, gambar, brosur, dan material yang lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.¹⁴

c. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain seperti wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner ini selalu berkomunikasi dengan orang tapi tidak dengan observasi yang tidak terbatas pada orang tetapi pada objek-objek yang lain.

d. *Internet searching*

Mengakses *website* dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses *website* yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Teknik analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif. Yaitu, menganalisis sesuatu yang bersifat umum ke kasus-kasus yang bersifat khusus. Dalam hal ini yaitu Peraturan daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang akan ditinjau dengan menggunakan analisis *masalah*.

¹⁴ Sugiono, Metode Penelitian, *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 138.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan konsep umum tentang pengelolaan sampah.

BAB III Metode penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai perspektif *maṣlahah* yang meninjau konsep pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

A. Landasan Teori dan Landasan Hukum Pengelolaan Sampah

Landasan teori merupakan pisau bedah untuk membedakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, maka peneliti menggunakan teori kebijakan publik sebagai teori utama untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah terkait masalah sampah. James E Anderson mengemukakan bahwa kebijakan adalah “A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).¹⁵

Istilah kebijakan ini dalam administrasi negara sangat populer mengenai ruang lingkup, serta cakupan yang sangat substansif yang di dalamnya terdapat program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah yang merupakan suatu praktek sosial.¹⁶ Dalam hal ini maka kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang diambil untuk kepentingan masyarakat luas, sedangkan kebijaksanaan adalah alternatif keputusan sebagai bentuk penghormatan atau faktor lainnya untuk memberikan rasa keadilan dan kebaikan bagi seseorang atau sekelompok orang terhadap proses kebijaksanaan yang dilakukan. Keduanya mempunyai pola tersendiri dalam proses, pelaksanaan dan evaluasinya sehingga harus dibedakan

¹⁵ Taufiqurrokhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawan Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014)), hlm. 150.

¹⁶ Dody Hernama, dkk. *Kebijakan Publik* (Garut: Universitas Garut: 2019), hlm. 9.

penggunaannya.¹⁷ Menurut Bill Jenkins di dalam buku *the policy process* yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh seorang aktor politik berdasarkan suatu hubungan guna menentukan tujuan dan mendapatkan hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.¹⁸

Sedangkan menurut Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

- a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- b. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah;
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan;
- d. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- e. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.¹⁹

¹⁷ Hayat hayat. *Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Negeri malang, 2018), hlm. 11.

¹⁸ Taufiqurrokhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawan Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014)), hlm. 2.

¹⁹ Hayat hayat. *Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Negeri malang, 2018), hlm. 18.

Sementara Menurut Chief J.O. Udoji mendefinisikan kebijakan publik sebagai “An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large”. Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.²⁰ Maka menurut Soharjo dalam memahami kebijakan publik memiliki beberapa kata kunci yaitu:

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan publik adalah tindakan yang di buat atau diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politisi, dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan, kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi tujuan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka

²⁰ Hayat hayat. *Kebijakan Publik...*, hlm. 21.

kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak menentukan tindakan tertentu.

- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Oleh karena itu kebijakan publik dalam hal ini adalah suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berwenang dalam memecahkan masalah sosial.²¹

Dari beberapa point diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah suatu wewenang yang dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dimana kewenangan itu dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah dengan tujuan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera, dan adil sentosa.

Sedangkan kerangka kerja kebijakan publik ini akan di tentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut:

1. Tujuan yang dicapai ini mencangkup kompleksitas tujuan yang dicapai.
2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan

²¹ Fitria Krismansyah. Impelementasi Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tantang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. *Skripsi*. (Serang: Universitas Sultasn Ageng Tirtayasa, 2017), hlm. 31-32.

4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan
5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan sebagainya.²²

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan publik mempunyai pengaruh yang kuat terhadap sistem dan tatanan pemerintahan. Penilaian yang baik dan profesional tentunya akan menciptakan ekosistem reformasi yang dapat bersinergi sebagai bagian dari pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan.²³ Hal ini sebagai wujud pengukuran kualitas pelayanan publik agar kedepan lebih baik.

Analisis kebijakan (*policy analysis*) dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara *eksplisit* dan *reflektif* kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan.²⁴ Dalam hal ini proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis, oleh karena itu aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi

²² Taufiqurrokhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawan Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014)), hlm. 15-16.

²³ Hayat hayat . *Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Negeri malang, 2018), hlm. 9.

²⁴ Taufiqurrokhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawan Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014)), hlm. 9.

kebijakan dan penilaian kebijakan.²⁵ Oleh karena itu kebijakan publik adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berwenang untuk memutuskan masalah sosial yang diharapkan meningkatkan kemaslahatan rakyat. Sehubungan dengan semua hal tersebut kebijakan harus merujuk pada 5 unsur yakni, tujuan, rencana, program, keputusan, efek atau dampak. Kelima hal tersebut harus seimbang agar menghasilkan keputusan yang baik.

Merujuk pada banyaknya persoalan mengenai kebijakan publik, Robert B Seidman, Ann Seidman, dan Nalin Abeysekere mencoba merancang apa yang disebutnya dengan ROCCIPI. Mereka menyatakan bahwa suatu masalah dapat muncul akibat dari adanya beberapa hal yang ditekankan mereka tidak berjalan sebagai mana mestinya. Hal-hal tersebut, menurutnya antara lain:

1. Peraturan (*rule*), peraturan dimaksudkan bahwa untuk mengatur segala perilaku manusia baik yang disengaja ataupun tidak disengaja itu sebagai (pembenaran) atau sebaliknya. Peraturan di sini menyangkut semua masalah publik atau juga masalah yang ditimbulkan oleh publik. Masalah publik dapat muncul jika: *Pertama*, rancunya atau membingungkannya bahasa yang digunakan dalam peraturan, seperti tidak dijelaskannya hal-hal yang dilarang dan yang harus dilakukan oleh masyarakat. *Kedua*, beberapa peraturan malah berpeluang menyebabkan perilaku bermasalah. *Ketiga*, peraturan seringkali memperluas penyalahgunaan-pernyalagunaan perilaku

²⁵ Taufiqurrokhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawan Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan,....* hlm. 16.

bermasalah, bukan malah menghilangkannya. *Keempat*, peraturan membuka peluang bagi perilaku yang tidak transparan. Kelima, peraturan memberikan wewenang berlebih kepada pelaksana peraturan untuk bertindak represif.

2. Kesempatan (*opportunity*), seorang individu akan dapat melakukan perilaku bermasalah jika kesempatan yang ada terbuka lebar. kesempatan terbuka itu dapat mempengaruhi seorang individu untuk berperilaku menyimpang. Dalam hal ini, lingkungan menjadi faktor yang dominan penyebab perilaku yang menyimpang. Kemudian, muncul pertanyaan, “apakah lingkungan memberikan kontribusi timbulnya perilaku bermasalah atau malah sebaliknya, perilaku bermasalah yang mempengaruhi lingkungan?”
3. Kemampuan (*capacity*) hal tersebut berkaitan dengan pertukaran yang disebabkan tidak dapat memerintah para individu untuk melakukan hal-hal di luar kemampuannya. Untuk itu, perlu adanya pemahaman mengenai kondisi-kondisi dari tiap individu.
4. Komunikasi (*communication*), munculnya suatu perilaku menyimpang diakibatkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang suatu peraturan, hal tersebut dipicu oleh komunikasi yang tidak berjalan dengan baik (*miss-communication*). Permasalahan komunikasi sebenarnya merupakan permasalahan klasik di negeri yang kaya akan budaya dan sangat plural ini dengan berbagai macam pulau di dalamnya.
5. Kepentingan (*interest*) digunakan untuk menjelaskan pandangan individu tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya yang ditimbulkan bisa

dalam bentuk material (keuntungan ekonomi) dan juga non-material (pengakuan dan penghargaan).

6. Proses (*process*) merupakan instrumen untuk menemukan penyebab perilaku bermasalah yang dilakukan dalam suatu organisasi. Beberapa proses yang digunakan untuk merumuskan suatu masalah antara lain: *Pertama*, proses pengumpulan input. *Kedua*, proses pengolahan input menjadi keputusan. *Ketiga*, proses output, dan yang *keempat*, proses umpan balik.
7. Nilai dan/ atau sikap (*ideology*) merupakan sekumpulan nilai yang dianut oleh masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak. Nilai tersebut biasanya merupakan hasil kesepakatan bersama dalam sebuah kelompok. Sehingga kemungkinan terjadinya suatu konflik sangatlah besar mengingat nilai-nilai tersebut hidup dalam masyarakat yang plural dan heterogen (sebuah nilai yang dianut seringkali tidak sesuai dengan pandangan tiap kelompok).²⁶

Terkait konsep dan pengertian implementasi kebijakan Linebery mengatakan bahwa setidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana
- b. Penjabaran tujuan dalam berbagai aturan pelaksana *standard operational poducting* (SOP)
- c. Koordinasi berbagai sumber data pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas, didalam dan diantara dinas-dinas dan badan pelaksana

²⁶ Taufiqurrokhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawan Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan...*, hlm. 66-67.

d. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka implementasi melibatkan usaha *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh *Lipsky* disebut *Street level Bureaucrats* untuk memberikan layanan atau kelompok sasaran. Dalam hal ini maka istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.²⁷ Untuk kebijakan yang sederhana implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor sebaliknya kebijakan makro usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa mengenai keterlibatan beberapa faktor dalam hal bahwa implementasi menurut Ripley dan Franklin sebagai berikut:

*Implementasion process involve many important actor hoolding diffuse and competing golas and expectation who work within a contexs of a increasingly large and complex mix of goverment program that require participationfrom nomoerous layers and unitsof goverment and who are affected by powerful factors beyond their control*²⁸

Dijelaskan bahwa implementasi ini sebagai satu kebijakan publik dapat berjalan dengan lancar karena faktor penentu yang dapat memenuhinya yaitu faktor pemenuhan kebijakan dan faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan. Dalam hal ini faktor pemenuhan kebijakan terdiri dari respeknya anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan pemerintah

²⁷Eko Handoyo. *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012), hlm. 95.

²⁸Fitria Krismansyah. *Impelementasi Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tantang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. Skripsi* (Serang: Universitas Sultasn Ageng Tirtayasa, 2017), hlm. 39.

adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya sanksi hukum, adanya kepentingan publik, adanya kepentingan pribadi, dan masalah waktu. Sedangkan faktor penentu penolakan itu terjadi karena adanya suatu kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada, tidak adanya kepastian hukum, adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi, dan adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum yang ada.

Dalam implementasi dipengaruhi beberapa variabel diantaranya variabel yang kompleks, variabel yang individual, variabel yang organisasional diantara variabel tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang implementasi maka terdapat beberapa teori sebagai berikut:

a. Teori menurut Merille S. Grindle

Menurut Grindle keberhasilan implementasi di pengaruhi oleh dua variabel yakni:

- a) Isi kebijakan *content of policy* yang mencangkup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target grups* sejauh mana kebijakan yang diinginkan sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.
- b) Lingkungan kebijakan yang mencangkup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat,

karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa tingkat kepatuhan responsivitas kelompok sasaran.²⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian suatu kebijakan tersebut harus mampu melihat lingkungan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses implementasinya serta faktor pendukung agar tepat sasaran dan sesuai tujuan.

b. Teori menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu

1. Karakteristik masalah atau *ability of the problem* masalah publik dalam memiliki beberapa karakteristik yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi dan cakupan penilaian perilaku yang diharapkan
2. Karakteristik kebijakan *ability of statue to tructure implementation* kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik yaitu kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, kejelasan antar berbagai institusi pelaksanaan kejelasan dan konsistensi yang ada pada badan pelaksana tingkat komitmen aparat terhadap tujuan

²⁹Fitria Krismansyah. "Impelemntasi Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tantang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara". *Skripsi...*, hlm.39.

kebijakan, dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3. Variabel lingkungan *non satutory variables affecting implementation* lingkungan kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*), dan tingkat komitmen serta keterampilan dari aparat dan aplementor.

Berdasarkan penjelasan variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi bahwa suatu implementasi kebijakan publik langkah awal yang digunakan adalah menganalisis suatu masalah publik di masyarakat atau masalah sosial selanjutnya untuk mengimplementasikan kebijakan perlu pengkajian dalam pengidentifikasian kemudian langkah selanjutnya menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan publik.

Selain itu pengimplementasikan kebijakan publik ini juga harus ditinjau dari berbagai tahapan:

1. Output-output kebijaksanaan keputusan-keputusan dari badan-badan pelaksana
2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap kepatuhan tersebut
3. Dampak nyata keputusan-keputusan dari badan pelaksana
4. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut
5. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar atau upaya untuk melaksanakan perbaikan dan

muatan dan isinya Oleh karena itu jika kebijakan sesuai dengan tujuan-tujuan dan program-program maka akan lebih meningkatkan *an-naml pack positif* dari suatu kebijakan tersebut.

Dari kesemua penjelasan tahapan dalam pengimplementasian kebijakan di atas seringkali di gabung menjadi satu di bawah pokok bahasan mekanisme umpan balik. Namun disini terdapat dua proses yang terpisah. Jika seorang hanya tertarik pada persoalan sejauh mana dampak nyata suatu implementasi, program sejalan dengan tujuan-tujuan program maka yang terpenting dan perlu diperhatikan adalah tiga tahap yang disebutkan pertama. Kendatipun demikian, politik terhadap undang-undang atau kebijaksanaan itu, dan hal ini mencangkup dua tahap yang disebut terakhir. Masing-masing tahap tersebut sebagai titik akhir (*end point*) atau variabel tergantung.³⁰

- c. Teori menurut Daniel S Van meter dan Carl. E Van Horn ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni:
1. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan
 2. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia
 3. Hubungan antara organisasi artinya sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain

³⁰ Fitria Krismansyah. "Impelemntasi Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tantang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara".*Skripsi...*, hlm. 41.

4. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang akan mempengaruhi implementasi suatu program
5. Kondisi sosial politik dan ekonomi yang mencakup sumber memberi dukungan karakteristik para partisipan sifat opini publik
6. Disposisi implementor yang mencakup respon implementor pemahaman terhadap kebijakan dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan itu harus dibutuhkan koordinasi yang kuat antar individu dalam organisasi disuatu instansi lain disposisi implementor yang baik dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

- d. Teori menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis Rondinelli terdapat empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni kondisi lingkungan, hubungan antara organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi program, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.
- e. Teori menurut David L. Weimer and Aidan R, Vining terdapat tiga kelompok variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program yaitu:
 1. Logika dari suatu kebijakan yang dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis

2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi yang mencakup lingkungan sosial politik ekonomi dan fisik atau geografis
3. Kemampuan implementor artinya keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.³¹

Sehubungan dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan diperlukan itu adanya logika pemikiran untuk melaksanakan kebijakan yang baik yang mudah diterima oleh masyarakat. Bagaimana kondisi lingkungan sekitar, apakah kondisi lingkungan sekitar untuk pelaksanaan suatu kebijakan dan yang terakhir yaitu kemampuan orang dalam melaksanakan suatu kebijakan tersebut dari ketiganya ini harus saling berinteraksi serta berkontribusi satu sama lain agar terciptanya lingkungan yang asri dan bersih.

Demi menunjang ketugasannya kepada masyarakat hal ini membuat pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun dalam hal ini maka jumlah sampah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan katrakteristik sampah yang semakin beragam.

³¹ Fitria Krismansyah. "Impelementasi Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tantang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara". *Skripsi...*, hlm. 45.

2. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan
3. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaan perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta perilaku masyarakat

Pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung-jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.³²

Dalam pasal 2 Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa ada tiga klasifikasi sampah yang dikelola, yaitu

1. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas;
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.

³² Pramudya Ajeng safitri, dkk. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018 Badan Pusat Statistik Bps-Statistics Indonesia Pengelolaan Sampah Di Indonesia Environment Statistic Sofindonesia Waste Management* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018), hlm 4.

2. Sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dari sampah spesifik.
3. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
4. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana
 - d. Puing bongkahan bangunan
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara periodik.

Adanya aturan yang lebih tinggi dalam mengatur tentang pengelolaan sampah tersebut membuat setiap daerah untuk lebih mengelola daerahnya masing-masing terlebih dalam bidang lingkungan. Masyarakat mempunyai hak dalam mendapatkan lingkungan yang bersih dan berwawasan lingkungan. Oleh karenanya untuk menunjang ketugasan pemerintah pusat maka dibantu oleh pemerintah daerah dengan membuat Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah ini mengatur terkait sampah sebagai wujud dari tujuan hukum dalam menertibkan masyarakat, diantaranya fungsi-fungsi hukum secara umum sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku
2. Pengawasan dan pengendalian sosial (*sosial control*)
3. Penyelesaian
4. Rekayasa sosial³³

Setelah kita mengetahui fungsi hukum tersebut dalam tata aturan di Indonesia, semua aturan ini berguna menertibkan masyarakat maka dari itu kita pahami dan kenali sampah sebagai kajian pokok dalam pembahasan ini. Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan hotel, rumah makan, industri, puing-puing bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor.³⁴ Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.³⁵ Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau di tolak atau buangan. Menurut ketentuan umum pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.” Selanjutnya yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sedangkan menurut beberapa tokoh seperti Tandjung menegaskan

³³ Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika: 2018), hlm. 13.

³⁴ Cecep dani sucipto. *Eknologi Pengelolaan Daur Ulang Sampah* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), hlm. 1.

³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan Sampah.

sampah merupakan sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Sampah adalah sumber daya yang tidak siap pakai. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.³⁶ Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sampah adalah sisa-sisa benda atau barang hasil kegiatan manusia baik itu berbentuk padat atau cair yang masih dapat atau tidaknya untuk didaur ulang sehingga masih bisa diambil sisi kemanfaatannya. Besarnya sampah yang ditimbulkan sebanding dengan jumlah penduduk, dan tingkat konsumsinya. Semakin berkembang dan maju suatu negara pasti akan timbul konflik-konflik baru, baik itu dari dalam maupun konflik dari luar.

B. Jenis-jenis sampah

Dalam perkembangan suatu wilayah sering kita jumpai permasalahan yang sangat kompleks yakni sampah yang masih belum kelar penanganannya, dalam hal ini kita perlu menggolongkan sampah menjadi beberapa bagian:

1. Berdasarkan sumbernya sampah dibagi menjadi :
 - a. Sampah alam yakni sampah yang di produksi di kehidupan liar di integrasika melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering dihutan yang terurai menjadi tanah,³⁷ Di area perkotaan sampah-sampah ini menjadi masalah karena tidak adanya tanah untuk proses pembusukan hingga akan dikarenakan tidak tersedianya lahan kosong.

³⁶Pramudya Ajeng safitri, dkk. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018 Badan Pusat Statistik Bps-Statistics Indonesia Pengelolaan Sampah Di Indonesia Environment Statistic Sofindonesia Waste Management* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018), hlm 78.

³⁷ Alex S. *Sukses mengolah Sampah Organik menjadi Pupuk Organik* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, t.t), hlm 5.

- b. Sampah manusia adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil dari perencanaan manusia, seperti *feses* dan *urin*. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai *vector* (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Salah satu perkembangan utama pada *dialektika* manusia adalah pengurangan penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi. Termasuk didalamnya adalah perkembangan teori penyaluran pipa (*plumbing*) sampah manusia dapat di kurangi dan di pakai ulang misalnya melalui sistem *urinoir* tanpa air.
- c. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan di dalam rumah tangga, sampah yang dihasilkan oleh kebanyakan rumah adalah kertas, plastik. Karakteristik dari sampah rumah tangga ini sebagian besar adalah sampah organik yang mempunyai sifat cepat membusuk. Akumulasi dari limbah rumah tangga adalah pengeluaran dalam tong sampah di depan setiap rumah atau di dalam kantong plastik dalam keadaan bercampur.
- d. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang, dengan kata lain adalah sampah-sampah yang di buang ketempat sampah ini, sebagai contoh sampah konsumsi adalah tangkai/ daun singkong, pepaya, kangkung, bayam, kulit terong, wortel, labu siam, ubi, singkong, kulit buah-buahan, nanas, pisang, nangka, daun pisang, semangka, ampas kelapa, sisa sayur lauk pauk, dan sampah dari kebun. Jenis sampah ini disebabkan karena kebutuhan manusia sehari-

hari dan masih dalam kategori sampah kecil dibandingkan dengan sampah yang di hasilkan dari pertambangan dan industri.

- e. Sampah perkantoran, sampah ini berasal dari pusat perbelanjaan yang sebagian besar sampah yang dihasilkan adalah sampah organik, kertas, tekstil, plastik dan logam.³⁸
- f. Sampah daerah industri, sampah ini dapat digolongkan menjadi dua yakni sampah umum dan limbah berbahaya cair atau padat. Sampah umum biasanya diletakkan ditempat sampah. Pensortiran sederhana biasanya dilakukan oleh industri, seperti plastik, kertas, dan bagian dari kulit biasanya disimpan di alam kontainer yang berbeda untuk di jual. Untuk limbah cair dan limbah berbahaya jika perusahaan tidak memiliki fasilitas yang memadai atau *incenerator* atau fasilitas pengelolaan limbah cair, maka limbah harus dibawa ke fasilitas yang dimiliki oleh departemen pengelolaan sampah dipemerintah daerah yang akan di proses lebih lanjut sebelum di buang.
- g. Sampah dari fasilitas medis harus dipisahkan antara sampah medis dan non medis. Sampah medis dikumpulkan menggunakan kantong plastik dan dikumpulkan dalam kontainer yang dimiliki oleh fasilitas medis. Sementara sampah medis dibawa ke *incenerator*. Sebagian lembaga medis yang tidak memiliki *incenerator*, limbah medisnya harus di bawa ke rumah sakit pemerintah yang memiliki *incenerator* dengan kapasitas 400kg atau *incenerator* yang dikelola dinas pengelolaan sampah.

³⁸ Alex S. *Sukses mengolah Sampah Organik menjadi Pupuk Organik...*, hlm. 5-7.

- h. Sampah dari kegiatan bangunan dan konstruksi gedung, Sampah ini biasanya berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung dapat berupa bahan organik maupun anorganik, Sampah organik misalkan kayu, bambu, triplek, sedangkan sampah anorganik misalnya, semen, pasir spesi, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca dan kaleng.
- i. Sampah yang berasal dari jalan raya, Sampah ini berasal dari pembersihan jalan umumnya terdiri atas kertas, kardus, debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban, onderdil-nderdil kendaraan yang jatuh, daun-daunan, plastik dan sebagainya.
- j. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan, biasanya berupa kotor-kotoran ternak, sisa-sisa pakan, bangkai binatang, dan sebagainya.³⁹
- k. Sampah nuklir merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir yang menghasilkan *uranium* dan *thorium* yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia. Oleh karena itu sampah nuklir disimpan di tempat-tempat yang tidak berpotensi tinggi untuk melakukan aktivitas tempat-tempat yang dituju biasanya bekas tambang garam atau dasar laut (walau jarang namun kadang masih dilakukan).⁴⁰

2. Berdasarkan jenisnya sampah dibagi menjadi:

- a. Sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup baik manusia, hewan ataupun tumbuhan. Sampah organik ini juga dibagi lagi

³⁹Anonim. *Laporan Periodik Sampah Harian Kabupaten Banyumas* (Purwokerto: Dinas Lingkungan hidup,2019), hlm. 4-5.

⁴⁰ Alex S. *Sukses mengolah Sampah Organik menjadi Pupuk Organik* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, t.t), hlm. 8-9.

menjadi dua yakni sampah organik basah dan sampah organik kering. Yang dimaksud sampah organik basah sendiri adalah sampah yang mengandung air seperti: kulit buah dan sisa sayuran. Sedangkan sampah organik kering adalah bahan organik lain yang kandungan airnya kecil seperti: kertas, kayu, ranting dan dedaunan kering.

- b. Sampah anorganik, yaitu sampah yang berasal dari bahan yang bisa diperbarui dan bahan yang berbahaya serta beracun. Jenis yang termasuk ke dalam kategori bisa di daur ulang (*recycle*), seperti: plastik, logam, kaca, keramik, dan sebagainya.
- c. Sampah B3 (bahan beracun dan berbahaya) merupakan jenis sampah yang dikategorikan beracun dan berbahaya bagi manusia. umumnya sampah jenis ini mengandung merkuri seperti: kaleng bekas cat semprot atau minyak wangi. Namun, tidak menutup kemungkinan sampah yang mengandung jenis racun lain yang berbahaya.⁴¹

3. Berdasarkan bentuknya sampah dibagi menjadi:

- a. Sampah padat adalah segala sampah buangan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga: sampah dapur, sampah kebun, plastik. Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (*biodegradability*), maka dapat dibagi lagi menjadi :
 - 1. *Biodegradable* yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik *aerob* atau *anaerob*, Seperti: sampah dapur, sampah pertanian dan perkebunan.

⁴¹ Cecep. *Teknologi Pengolahan daur Ulang Sampah* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), hlm. 2-3.

2. *Non Biodegradable* yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi dapat dibagi lagi menjadi: *Recycable* adalah sampah yang bisa diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas pakaian dan lain-lain. *Non- Recycable* adalah sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti, *tetra packs, carbon paper, thermo coal* dan lain-lain.

b. Sampah cair adalah sampah dari bahan cair yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

1. Limbah hitam sampah cair yang dihasilkan dari toilet yang mengandung patogen yang berbahaya.
2. Limbah rumah tangga sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi dan tempat cucian yang mungkin mengandung patogen.

Berdasarkan penggolongan sampah menurut kriterianya, sampah tersebut dapat berada pada setiap fase materi padat, cair dan gas yang ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi yang biasa dikaitkan dengan polusi.⁴² Manusia, sampah dalam jumlah besar berasal dari aktivitas industri (limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Pembuangan limbah ini jika dilakukan secara sembarangan misalnya ke sungai akan merusak habitat sungai dan mengganggu lingkungan sekitarnya misalkan akan menyebabkan penyakit kulit, dan bau tidak sedap di sekitar rumah warga.

⁴²Alex s. *Sukses mengolah Sampah Organik menjadi Pupuk Organik* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, t.t), hlm . 11-13.

Adapun penggolongan sampah menurut Hadiwiyoto ini menjeaskan ada beberapa macam penggolongan sampah. Penggolongan ini dapat didasarkan atas beberapa kriteria:

1. Penggolongan sampah berdasarkan asalnya terdiri dari:
 - a. Sampah hasil kegiatan rumah tangga, termasuk didalam rumah sakit, hotel, dan kantor.
 - b. Sampah hasil kegiatan industri atau pabrik
 - c. Sampah hasil kegiatan pertanian meliputi perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.
 - d. Sampah hasil kegiatan perdagangan, misalnya sampah pasar dan toko.
 - e. Sampah hasil kegiatan pembangunan
 - f. Sampah jalan raya.
2. Penggolongan sampah berdasarkan komposisinya dibagi menjadi:
 - a. Sampah seragam, sampah hasil kegiatan industri umumnya termasuk dalam golongan ini. Sampah dari kantor sering hanya terdiri atas kertas karton, kartas karbon, dan semacamnya yang masih tergolong seragam atau sejenis.
 - b. Sampah campuran, misalnya sampah yang berasal dari pasar atau sampah dari tempat-tempat umum yang sangat beraneka ragam bercampur menjadi satu.
3. Penggolongan sampah berdasarkan bentuknya terdiri dari:
 - a. Sampah padatan (*Solid*), misalnya daun, kerta, karton, kaleng, plastik, dan logam.

- b. Sampah cairan, misalnya bekas air pencuci, bekas cairan tumpahan , tetes debu, dan limbah industri yang cair.
 - c. Sampah berbentuk gas, misalnya karbondioksida, amonia, dll.
4. Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya terdiri dari:
- a. Sampah kota (*urban*), misalnya daun, kertas, kaleng, plastik, dan logam.
 - b. Sampah daerah yang terkumpul di daerah-daerah luar perkotaan.
5. Penggolongan sampah berdasarkan proses terjadinya terdiri dari:
- a. Sampah alami ialah sampah yang terjadinya karena proses alami, misalnya rontokan dedaunan.
 - b. Sampah non alami ialah sampah yang terjadinya karena kegiatan manusia, misalnya plastik dan kertas.
6. Penggolongan sampah berdasarkan sifatnya terdiri dari:
- a. Sampah organik, terdiri atas dedaunan, kayu tulang sisa makanan ternak, sayur dan buah. Sampah organik adalah sampah yang mengandung senyawa organik dan tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen sampah ini mudah didegradasi oleh mikroba.
 - b. Sampah anorganik, terdiri dari kaleng, plastik, besi logam, kaca, dan bahan-bahan lainnya yang tidak tersusun oleh senyawa organik, sampah ini tidak dapat didegradasi oleh mikroba sehingga sulit untuk diuraikan.
7. Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya terdiri dari:
- a. Sampah makanan
 - b. Sampah kebun atau pekarangan
 - c. Sampah kertas

- d. Sampah plastik, karet dan kulit
- e. Sampah kain
- f. Sampah logam
- g. Sampah kayu
- h. Sampah gelas dan keramik
- i. Sampah abu dan debu.⁴³

Sedangkan penggolongan sampah padat menurut Dainur dapat di bagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya
 - a. Sampah anorganik, misalnya: logam-logam, pecahan kaca, dan plastik
 - b. Sampah organik, misalnya: sisa makanan, bangkai hewan, dan kertas
2. Berdasarkan dapat tidaknya di bakar
 - a. Mudah terbakar, misalnya: plastik, kertas, kayu, kain
 - b. Tidak mudah terbakar, misalnya: besi, baja, kaca, kaleng
3. Berdasarkan dapat tidaknya membusuk
 - a. Mudah membusuk, misalnya: sisa makanan, bangkai hewan
 - b. Tidak mudah membusuk, misalnya: plastik, besi, kaca⁴⁴

Dalam perencanaan pengelolaan sampah di daerah kabupaten Banyumas yang tercantum dalam peraturan daerah kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah bahwasannya pemerintah daerah menginginkan serta mengharapkan warganya untuk ikut berpartisipasi dalam

⁴³ Fitria Krismansyah. "Implementasi Perda nommor 3 tahun 2003 tentang pengelolaan sampah di kecamatan kelapa gading kota Administrasi Jakarta Utara". *Skripsi* (Serang: Universitas Sultan Agung Tirtayasa, 2017), hlm. 47.

⁴⁴ Anonim. *Laporan Periodik Sampah Harian Kabupaten Banyumas* (Purwokerto: Dinas Lingkungan Hidup, 2019), hlm. 4-5.

proses pengelolaan sampah. Serta dibentuknya beberapa forum yang beranggotakan masyarakat secara umum, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi lingkungan persampahan, pakar, badan atau lembaga lainnya. Dalam hal ini adanya forum-forum tersebut dapat lebih mendorong kinerja pemerintah daerah untuk memberikan usul, pertimbangan dan saran terhadap kinerja pengelolaan sampah, membantu merumuskan kebijakan pengelolaan sampah, memberikan saran dan dapat dalam penyelesaian sengketa persampahan..

C. Komposisi Dan Karakteristik Sampah

Komposisi sampah dibagi mejadi dua:

- a. Komposisi fisik merupakan besarnya jumlah rata-rata komponen pembentukan sampah yang dihasilkan.
- b. Komposisi kimia adalah besarnya kandungan zat kimia yang terdapat dalam sampah. Komposisi ini berkaitan dengan alternatif pemrosesan atau pengolahan dan pilihan pemulihan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat pencemaran yang ditimbulkan. Komposisi kimia ini terdiri dari zat karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur dan fosfor serta unsur lainnya yang terdapat dalam protein, karbohidrat dan lemak.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat ditinjau bahwa karakteristik sampah kualifikasinya ada tiga macam yaitu:

- a. *Garbage* yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan organik yang mempunyai sifat lekas membusuk yang membutuhkan waktu sekitar 18 jam dalam proses pembusukannya. Contohnya sampah dapur dan sampah alam.

- b. *Rubish* yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan organik atau anorganik yang tidak/ tahan berubah sifatnya atau tidak membusuk. Contohnya: sampah plastik, kaleng/logam, kertas, kaca dll.
- c. *Ashes* atau *Dust* adalah sampah-sampah yang berasal dari sisa-sisa pembakaran dan dari bahan-bahan partikel kecil yang mempunyai sifat mudah beterbangan.⁴⁵

Setelah kita memahami berbagai macam komposisi dari sampah maka dapat kita identifikasikan karakteristik sampah menurut Mukono dapat diuraikan atas:

1. *Garbage* yaitu jenis sampah yang terdiri atas sisa-sisa potongan hewan atau sayuran dari hasil pengolahan yang sebagian terdiri dari zat-zat yang mudah membusuk, lembab dan mengandung sejumlah air bebas.
2. *Rubbish* terdiri atas sampah yang dapat terbakar atau yang tidak dapat terbakar yang berasal dari rumah-rumah, pusat-pusat perdagangan, kantin-kantin tapi yang tidak termasuk *garbage*.
3. *Ashes* (abu) yaitu yaitu sisa-sisa pembakaran dari zat-zat yang mudah terbakar baik dirumah, dikantor industri.
4. Sampah jalanan (*street sweeping*) berasal dari pembersihan jalan dan trotoar baik dengan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin yang terdiri atas kertas dan dedaunan. Bangkai binatang (*dead animal*) yaitu bangkai binatang yang mati karena alam, penyakit atau kecelakaan.

⁴⁵ Alex s. *Sukses mengolah Sampah Organik menjadi Pupuk Organik* ((Yogyakarta: Pustaka Baru Press, t.t), hlm. 5.

5. *Household refuse* yaitu sampah yang terdiri atas *rubbish, garbage, ashes*, yang berasal dari perumahan.
6. Bangkai kendaraan (*abandoned vehicles*) yaitu bangkai-bangkai mobil, truk, kereta api.
7. Sampah industri terdiri atas sampah yang padat berasal dari kegiatan industri, pengolahan hasil bumi dan lainnya.
8. *Demolition wastes* yaitu sampah yang berasal dari pembongkaran gedung.
9. *Construction wastes* yaitu sampah yang berasal dari sisa-sisa pembangunan dan pembaharuan gedung.
10. *Sewage solid* terdiri atas benda-benda kasar yang umumnya zat organik hasil saringan pada pintu masuk suatu pusat pengolahan air buangan.
11. Sampah khusus yaitu sampah yang memerlukan penanganan khusus misalnya kaleng-kaleng cat, zat radioaktif.⁴⁶

D. Sistem Penanganan Sampah

Pemerintah dalam hal penanganan sampah ini berperan aktif pada proses ketertiban masyarakat agar masyarakat patuh dan tertib dalam menjalankan perannya di lingkungan, seperti mengurangi volume timbulan sampah sehingga nantinya dapat mengurangi dampak yang terjadi akibat timbulan sampah di masyarakat, oleh karena itu masyarakat diharuskan tahu dan paham mengenai proses penanganan sampah, dalam hal tersebut terdapat

⁴⁶Anonim. *Laporan Periodik Sampah Harian Kabupaten Banyumas* (Purwokerto: Dinas Lingkungan Hidup, 2019), hlm. 2-3.

dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi, kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh,
2. Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk yang sistematis timbulnya sampah sejak dari produsen (rumah tangga, pasar, dan lainnya), dan daur ulang di sumbernya dan/atau di tempat pengelolaan. Pengelolaan sampah akan diatur dalam peraturan menteri tersendiri, kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini adalah:
 - a. Menetapkan sasaran pengurangan sampah
 - b. Mengembangkan teknologi bersih dan label produk
 - c. Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau digunakan ulang.
 - d. Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang.
 - e. Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang
3. Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengelolaan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar di proses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau

residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

4. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah terpadu.
5. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan penggunaan ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
6. Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pengelolaan sampah dimulai dari sumber timbulan sampah, sistem penampungan sampah sementara, transportasi sampah dan pengelolaan akhir sampah. Secara umum di Indonesia ini dari masing-masing titik pengelolaan sampah tersebut belum memenuhi kriteria standar pengelolaan sampah.⁴⁷

Sementara itu pada tingkat daerah juga menerapkan aturan yang terdapat dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ini dalam peraturan pemerintah daerah kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam pasal 17 peraturan daerah kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini dijelaskan bahwa Penanganan sampah meliputi kegiatan:

⁴⁷ Alex s. *Sukses mengolah Sampah Organik menjadi Pupuk Organik* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, t.t), hlm. 5.

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah

Sehubungan dengan pengelolaan sampah juga terdapat dalam pasal 18 sebagaimana tertera pada peraturan daerah kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah terdapat pada

- 1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah daerah.
- 2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mudah terurai; c. sampah yang dapat digunakan kembali; d. sampah yang dapat didaur ulang; dan e. sampah lainnya.
- 3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam

melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.

- 4) Pemerintah daerah menyediakan sarana pemilahan sampah pada skala daerah.
- 5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Diberi label atau tanda; dan
 - c. Bahan, bentuk, dan warna wadah.

Sebagian masyarakat berfikir untuk mengelola sampah dengan membakarnya, namun menurut Ikhsandri mengatakan bahwa tindakan membakar sampah merupakan salah satu teknik pengolahan sampah, akan tetapi pembakaran sampah dilakukan di lapangan yang jauh dari pemukiman. Namun, pembakaran seperti ini susah dikendalikan karena terdapat asap, angin kencang, debu, dan arang sampah yang mana akan terbawa ke tempat sekitar sehingga menimbulkan gangguan. Pembakaran yang paling baik yaitu dilakukan dengan insinerator agar tidak menimbulkan gangguan akan tetapi memerlukan biaya yang mahal.⁴⁸

Pengelolaan sampah di perkotaan umumnya melibatkan lembaga swadaya masyarakat atau ibu-ibu PKK serta industri yang terkait dengan sampah. Pengelolaan sampah di perkotaan harus dilakukan sejak awal

⁴⁸Muchammad Zamzami Elamin, dkk. "Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang". *Skripsi* (UNAIR: Madura, 2016), hlm. 371.

pembuangan sampah, baik di tingkat rumah tangga, institusi maupun pembuangan sementara (yang biasanya dilingkungan sekitar penduduk). Para pelaku yang terkait dengan pengelolaan sampah di perkotaan diantaranya sebagai berikut:

1. Petugas penyapu jalan
2. Petugas pengangkut sampah (termasuk pendorok gerobak dan pengangkut sampah)
3. Petugas tempat pembuangan sementara dan akhir (TPS/TPA)
4. Petugas administrasi dan pelayanan lainnya.⁴⁹

Selain itu Damanhuri dan Tri Padmi mengidentifikasi bahwa kegiatan operasional pengelolaan (termasuk pemilahan) sampah kota yang meliputi kegiatan perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pembiayaan untuk kegiatan seperti:

a. Pewadahan sampah

Pewadahan sampah merupakan cara penampungan sampah sementara disumbernya baik sampah yang dihasilkan oleh individu oleh komunal, baik bersifat sementara maupun yang bersifat tetap, seperti TPA. Idealnya wadah sampah di bedakan menjadi organik, anorganik, atau barang berbahaya lainnya agar pengelolaan selanjutnya menjadi lebih mudah, terutama untuk tujuan daur ulang.

⁴⁹Wati Hermawati, dkk. *Pengelolaan dan Peamanfaatan Sampah di Perkotaan* (Yogyakarta: Plantaxia, 2015), hlm. 4.

b. Pengumpulan sampah

Dilakukan pada sumber sampah lalu diangkut ketempat penampungan sementara atau ketempat pengelolaan sampah atau langsung ketempat pemrosesan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Lama waktu proses pengumpulan sampah berbeda dari satu kota besar ke kota besar lainnya.

c. Pemindahan sampah

Pemindahan sampah merupakan proses pemindahan dari proses pengumpulan ke tempat pemrosesan akhir. Yang umumnya pemindahan sampah di kota besar dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan peralatan mekanik maupun manual atau kombinasi keduanya.

d. Pengangkutan

Pengangkutan pada umumnya menggunakan alat pengangkut. Di daerah pemukiman pengangkutan sampah umumnya menggunakan gerobak atau truk kecil. Untuk pengangkutan ke TPA pada umumnya menggunakan truk besar sesuai dengan volume sampah yang harus diangkut. Peralatan pengangkutan sampah di kota besar antara lain: Truk, *Dump* Truk, *compactor* truk, multi *roader*, *crane* dan mobil penyapu jalan.

e. Pengolahan sampah

Termasuk pemanfaatan sampah untuk berbagai tujuan. Sampah B3 (Bahan, Berbahaya, dan beracun) rumah tangga dikelola secara khusus sesuai aturan yang berlaku didaerah tersebut. Teknik pemrosesan dan pengolahan sampah yang banyak dilakukan saat ini antara lain:


1. Pemilahan sampah, baik secara manual ataupun mekanis
2. Pemadatan sampah
3. Pemotongan sampah
4. Pengomposan sampah
5. Pembakaran dalam insinerator dengan pemanfaatan energi
6. Kegiatan daur ulang sampah⁵⁰

Sehubungan dengan pengelolaan sampah ini Suarna menegaskan ada beberapa aspek yang mempengaruhi pengelolaan sampah diantaranya:

1. Aspek sosial politik, yang menyangkut kepedulian dan komitmen pemerintah dalam menentukan anggaran APBN melalui kementerian atau APBD untuk pengelolaan (sampah),
2. Aspek sosial demografi yang meliputi sosial ekonomi (kegiatan pariwisata, pasar, pertokoan, dan kegiatan rumah tangga),
3. Aspek sosial budaya yang menyangkut keberadaan dan interaksi antar lembaga desa/ adat, aturan adat (awig-awig), kegiatan ritual (upacara adat/ keagamaan), nilai struktur ruang, jiwa pengabdian sosial yang tulus, sikap mental dan perilaku warga yang apatis,
4. Aspek keberadaan tanah untuk tempat penampungan sampah,
5. Aspek finansial (keuangan),
6. Aspek keberadaan LSM,
7. Aspek koordinasi antar lembaga yang terkait dengan penanggulangan masalah lingkungan (sampah).⁵¹

⁵⁰ Wati Hermawati, dkk. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan* (Yogyakarta: Plantaxia, 2015), hlm. 5-6.

Namun singkatnya dalam pengelolaan sampah ini meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Kelima aspek tersebut meliputi: aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat kelima aspek tersebut di atas ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1 Skema Manajemen Pengelolaan Sampah

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwasannya dalam sistem pengelolaan sampah antara aspek teknis operasional, organisasi, hukum, pembiayaan dan peran serta masyarakat saling terkait, tidak dapat berdiri sendiri.⁵² Oleh karena itu dalam pengelolaan sampah ini tidak bisa sendiri-sendiri dalam pengelolaannya, semua itu harus saling berkaitan satu sama lain.


Sehubungan dengan pengelolaan sampah maka perlu adanya aspek pendukung dalam mengelolanya agar tidak rancu dan membingungkan sehingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat, oleh karena itu beberapa aspek itu antara lain:

⁵¹Wati Hermawati dkk. *Pemanfaatan dan Pengelolaan sampah Perkotaan...*, hlm. 4.

⁵²Faizah. "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta). *Skripsi* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 27.

1. Aspek teknik operasional

Pada tahap ini pengelolaan sampah dapat berupa 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*).⁵³ Menurut Hartoyo perencanaan sistem persampahan memerlukan suatu pola standar spesifikasi sebagai landasan yang jelas. Spesifikasi ini sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) tentang tata cara pengelolaan sampah di permukiman. Adapun teknik yang digunakan ini bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang saling berkesinambungan yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/pengolahan.



Gambar 2.2 Teknis Operasional Pengelolaan Sampah
(Sumber: Standar Nasional Indonesia (SNI 19-2454-2002))

Aspek teknik operasional merupakan salah satu upaya dalam mengontrol volume pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya tetap

⁵³ *Reuse* adalah menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya. *Reduce* adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. *Recycle* adalah mengolah kembali/mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Konsep 3R merupakan cara terbaik dalam menangani dan mengelola dengan berbagai permasalahannya. Penggunaan konsep 3R dalam menangani sampah dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari.

harus disesuaikan dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan.

1. Penampungan sampah proses awal dalam penanganan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. Faktor yang paling mempengaruhi efektifitas tingkat pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola penampungan, jenis dan sifat bahan dan lokasi penempatan.
2. Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikempokkan dalam 2 (dua) yaitu pola individual dan pola komunal sebagai berikut :
 - a. Pola individual proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara/ TPS sebelum dibuang ke TPA.⁵⁴
 - b. Pola komunal pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan / ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.

⁵⁴ Faizah. "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)". *Skripsi* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 29.

3. Pindahkan sampah proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut dan atau ram dan atau kantor, bengkel. Pemindahan sampah yang telah terpilah dari sumbernya diusahakan jangan sampai sampah tersebut bercampur kembali.
4. Pengangkutan sampah, pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Hal ini dapat menunjang salah satu keberhasilan dalam proses penanganan diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truck container tertentu yang dilengkapi alat pengepres, sehingga sampah dapat dipadatkan 2-4 kali lipat. Tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah dari perkotaan ke tempat pembuangan akhir yang biasanya jauh dari kawasan perkotaan dan permukiman.⁵⁵
5. Pembuangan akhir sampah merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah residu hasil pemilahan dari semua hasil pengangkutan sampah. Adapun jika sesuai dengan standar nasional indonesia tentang teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi 3 metode yaitu :

⁵⁵Faizah. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)”. *Skripsi...*, hlm. 30.

1. Metode *open dumping* merupakan sistem pengolahan sampah dengan cara membuang/ menimbun sampah disuatu tempat yang sudah disediakan tanpa ada perlakuan khusus oleh karena itu sistem ini sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.
 2. Metode *controlled landfill* (penimbunan terkendali) *controlled landfill* adalah sistem *open dumping* yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan *open dumping* dan *sanitary landfill* yaitu penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu.
 3. Metode *sanitary landfill* (lahan urug saniter) sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.⁵⁶
2. Aspek kelembagaan organisasi dan manajemen mempunyai peran pokok dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi, pola organisasi personalia. Institusi disini dalam sistem pengelolaan sampah memegang peranan yang sangat penting meliputi: struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi baik vertikal maupun horizontal dari badan pengelola. Untuk jumlah personil pengelola persampahan harus cukup memadai sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk sistem pengumpulan

⁵⁶Faizah. "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)". *Skripsi...*, hlm. 31.

jumlah personil minimal 1 orang per 1.000 penduduk yang dilayani sedangkan sistem pengangkutan, sistem pembuangan akhir dan staf minimal 1 orang per 1.000 penduduk.

3. Aspek pembiayaan, aspek ini memiliki fungsi untuk membiayai operasional pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber sampah/penyapuan, pengumpulan, transfer dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Selama ini memerlukan subsidi yang cukup besar, diharapkan sistem pengelolaan sampah ini dapat memenuhi kebutuhan dana sendiri dari retribusi. Oleh karena itu jika sesuai dengan Standar Nasional Indonesia tentang operasional pengelolaan sampah perkotaan, biaya pengelolaan sampah dihitung berdasarkan biaya operasional dan pemeliharaan serta pergantian peralatan.⁵⁷ Biaya pengelolaan persampahan diusahakan diperoleh dari masyarakat (80%) dan pemerintah daerah (20%) yang digunakan untuk pelayanan umum antara lain: penyapuan jalan, pembersihan saluran dan tempat-tempat umum. Sedangkan dana pengelolaan persampahan suatu kota besarnya disyaratkan minimal $\pm 10\%$ dari APBD. Besarnya retribusi sampah didasarkan pada biaya operasional pengelolaan sampah. Di Indonesia, besar retribusi yang dapat ditarik dari masyarakat setiap rumah tangga besarnya $\pm 0,5\%$ dan maksimum 1% dari penghasilan per rumah tangga per bulan.
4. Aspek peraturan/hukum, aspek berupa peraturan-peraturan daerah yang merupakan dasar hukum pengelolaan persampahan yang meliputi:

⁵⁷ Faizah. "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)". *Skripsi*,...hlm. 32.

- a. Perda yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan.
 - b. Perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan.
 - c. Perda yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan, peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi.
5. Aspek peran serta masyarakat, aspek ini sangat mendukung program pengelolaan sampah suatu wilayah. Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Peran serta masyarakat penting karena peran serta merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, masyarakat lebih mempercayai proyek/program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan.

Bentuk peran serta masyarakat dalam penanganan atau pembuangan sampah antara lain: pengetahuan tentang sampah/kebersihan, rutinitas pembayaran retribusi sampah, adanya iuran sampah RT/RW/Kelurahan, kegiatan kerja bakti, penyediaan tempat sampah.

E. Perkembangan dan Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah

Perkembangan masyarakat cerdas mengelola sampah ini sangat penting untuk menjaga lingkungan khususnya lingkungan sekitar kita, hal ini seharusnya dibarengi dengan semakin tingginya rasa keingintahuan masyarakat dalam mengetahui perannya di masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menunjang peran aktif dalam menjaga lingkungan ini sudah tertulis dalam pasal 31 peraturan daerah kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah oleh karena itu masyarakat seharusnya:

1. Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah,
2. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
 - c. Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/ atau bermitra dengan pemerintah daerah dan/ atau.
 - d. Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat kepada anggota masyarakat.

3. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat disampaikan melalui pengelolaan kawasan.⁵⁸

Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat akan lebih optimal jika pemerintah, masyarakat dan kelompok swadaya masyarakat saling bersinergi. Melalui pendekatan pengelolaan sampah rumah tangga dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan KSM (kelompok swadaya masyarakat) ini diharapkan diperoleh salah satu solusi inovatif untuk membiasakan masyarakat dalam mengelola sampah, sehingga yang sebelumnya sampah menyebabkan musibah berubah menjadi sampah menjadi berkah dengan melibatkan sistem terkait. Sehingga peran masyarakat untuk menjaga dan melindungi alam untuk generasi yang akan datang dapat terealisasi dengan mudah.

Sehubungan dengan hal tersebut pengelolaan sampah dimulai dari pengumpulan, pengolahan, pembuangan dan pengolahan tahap akhir. Peran serta masyarakat dan peran pemerintah yang bersinergi akan memperkuat pengelolaan sampah. Hal ini ditunjukkan dengan pengelolaan sampah dalam skala kecil terutama oleh masyarakat umumnya dilakukan dengan pembakaran; sedangkan dalam skala besar dilakukan dengan menetapkan berbagai tempat pembuangan sampah; baik sementara (TPS) maupun terpadu/akhir (TPA) kelangkaan lahan untuk dijadikan tempat pemrosesan akhir (TPA), memicu

⁵⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

berkembangnya pemanfaatan dan pengadaan TPA bersama (TPA Regional) oleh beberapa kota/kabupaten yang letaknya berdekatan.⁵⁹

Manajemen pengelolaan sampah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatasi permasalahan sampah saat ini. Kegiatan pengolahan sampah akan lebih efektif jika dimulai dari sumbernya. Peran individu dalam kegiatan pengolahan sampah sangat bervariasi mulai dari memilah, membuang sampai memanfaatkan. Kegiatan pengelolaan sampah di masyarakat sebatas mengurangi sampah (*reduce*), belum sampai pada tahap menggunakan ulang (*reuse*) bahkan pada proses mendaur ulang (*recycle*). Merencanakan strategi akan mendorong masyarakat untuk lebih mengurangi jumlah sampah di tempat pembuangan sampah. Semua itu dapat terwujud jika berperan aktif seperti pemerintah, dalam segala tingkatan pejabat dalam perusahaan swasta BUMN/BUMD, perserorangan, tokoh agama, dan masyarakat atau kelompok masyarakat, serta LSM (lembaga swadaya masyarakat) adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
4. Tercapainya kelestarian lingkungan hidup
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana

⁵⁹ Anonim. "Model Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas" *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers* " pengembangan sumber daya perdesaan dan kearifan lokal berkelanjutan vii ". (t.k: t.p, 2017), hlm 4-5.

6. Terlindunginya Negara Kesatuan RI dari dampak usaha atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.⁶⁰

Peran serta *stakeholders* dalam pembangunan secara lengkap disebutkan sebagai politikus dan pemerintah, planner, pengusaha, penduduk/masyarakat, pers, LSM, dan informal leader. Sebagaimana pada proses pembangunan lainnya maka *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan sampah adalah: pemerintah, masyarakat, swasta, para ahli dan akademisi (perencana profesional). Masing-masing *stakeholders* akan berinteraksi satu sama lain sesuai dengan fungsi dan perannya. Adapun fungsi dan peran dasar dari masing-masing *stakeholders* antara:

1. Pemerintah : berperan sebagai regulator, fasilitator)
2. Masyarakat : pengelola sampah ; pemanfaat hasil dan proses,
3. Swasta : penanam modal
4. Para ahli dan akademisi: perencana.
5. LSM : pendamping, fasilitator⁶¹

Peran dan fungsi tersebut dimungkinkan untuk merubah pola pikir masyarakat yang berpikiran bahwa pengelolaan sampah hanya tanggungjawab pemerintah tapi dalam hal ini semua elemen terlibat secara intensif dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dalam teori *governance* menegaskan bahwa, untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang baik adalah kolaborasi

⁶⁰ Fitria Krismansyah. "Impelementasi Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tantang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. *Skripsi* (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017), hlm. 56.

⁶¹ Faizah. "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)". *Skripsi* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), hlm. xxxiv.

antara *state* (negara), *private sector* (pihak swasta) dan *civil society* (masyarakat) harus terlibat langsung dalam penentuan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Kebijakan-kebijakan tersebut dalam bentuk program-program pemerintah yang dibangun berdasarkan pada kepentingan publik.⁶² Jika kesemua itu saling bahu membahu dalam pengelolaan sampah pastinya akan mengurangi timbulan sampah yang terkumpul.

Program mengurangi atau minimasi sampah dapat dimulai sejak pengumpulan, pengangkutan, dan sistem pembuangan sampah. Di masyarakat dapat dimulai dengan pemilahan dua jenis sampah yakni sampah kering (anorganik) dan sampah basah (organik) lebih baik lagi kalau sudah dipilah menurut komponennya seperti sampah kertas, plastik, gelas, metal, dan sampah basah yang mudah membusuk. Dalam pemilahan sampah tidak hanya diperlukan peran serta masyarakat tetapi juga diperlukan sistem pengelolaan sampah yang sudah memadai, baik berupa sarana-sarana fisik maupun non fisik yang berupa penyuluhan, pengawasan, pemantauan dan peraturan yang berjalan yang berjalan dengan baik secara profesional, tidak hanya secara kuantitatif saja.⁶³

⁶² Hayat hayat . *Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Negeri malang, 2018). hlm. 28.

⁶³ Cecep. *Teknologi Pengolahan daur Ulang Sampah* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), hlm. 15-16.

E. Dampak Sampah

Pemanfaatan sampah untuk tujuan komersial belum banyak dilakukan. Hal ini sedang digalakkan oleh Pemerintah Daerah Banyumas untuk mengurangi dampak timbulan sampah, seperti pembuatan kerajinan tangan dari barang bekas yang dikira masih ada nilai ekonomisnya, pembuatan pupuk organik, peremukan sampah plastik untuk campuran aspal dll. Pemerintah kota Banyumas melalui KSM (kelompok swadaya masyarakat), melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola sampah agar sampah terkendali. Untuk program pengelolaan sampah dilakukan sosialisasi dari pemerintah daerah. Dan untuk program pengelolaan sampah dilakukann prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).⁶⁴ Dari hasil penelitian BPPT bahwa peran serta masyarakat dalam pemilihan sampah harus ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana yang sudah terpilah juga seperti misalnya, tempat sampah terpilah, gerobak terpilah, jadwal pengangkutan yang berbeda dan konsisten atau kesinambungan sistem dari mulai proses kompos, daur ulang, pembakaran, dan pembuangan akhir.⁶⁵

Selain itu juga ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan ditingkat kelurahan dan diikuti oleh warga yang berminat untuk memanfaatkan sampah yang masih bernilai ekonomis. Manfaat Mengelola Sampah. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari mengelola sampah, diantaranya:

⁶⁴ Wati Hermawati, dkk. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan* (Yogyakarta: Plantaxia, 2015), hlm. 23-27.

⁶⁵ Cecep. *Teknologi Pengolahan daur Ulang Sampah* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), hlm. 16.

1. Sebagai pupuk organik, sampah dapat menyuburkan tanaman.
2. Lingkungan yang bersih dapat mencegah terjangkitnya berbagai macam bibit penyakit.
3. Dengan tidak membuang sampah sembarangan seperti di sungai atau saluran air, akan dapat mencegah terjadinya banjir.
4. Dapat meningkatkan kesejahteraan dengan mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis.⁶⁶

Adapun beberapa pemanfaatan sampah di kota dengan tujuan komersial yakni antara lain:

- a. Pembuatan pupuk organik
- b. Pembangkitan energi listrik
- c. Pembangkitan energi gas bio
- d. Bank sampah
- e. Usaha daur ulang⁶⁷

Sehubungan dengan pemanfaatan sampah berbanding terbalik jika sampah itu dibiarkan dan tidak diambil kemanfaatannya maka beberapa dampak negatif sampah antara lain:

- a. Dampak bagi kesehatan
 1. Penyakit diare, lolera, tifus yang menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum
 2. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit)

⁶⁶ Sujarwo Dkk. *Pengelolaan sampah organik dan anorganik* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm. 11.

⁶⁷ Cecep. *Teknologi Pengolahan daur Ulang Sampah...*, hlm. 23-27.

3. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Misalnya oleh cacing pita (*taenia*) yang masuk ke dalam pencernaan binatang tampak melalui akanan yag berupa sisa makanan/ sampah.
4. Sampah beracun hal ini terjadi di jepang kira-kira 40.000 orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh raksa (Hg) yang dibuang ke laut oleh pabrik baterai dan akumulator.

b. Dampak terhadap lingkungan

1. Pencemaran darat, dampak langsung dari timbunan sampah dilingkungan tempat pembuangan sampah yakni pencemaran lingkungan darat berdampak bagi kesehatan yang menyebarkan bibit penyakit dan sampah yang tertimbun ini juga tidak sedap dipandang mata.
2. Macam pencemaran udara, munculnya bau yang tidak sedap, debu dan gas-gas beracun. Pencemaran dari pembakaran sampah dapat meningkatkan *karbondioksida* (CO_2) dan *karbonmonoksida* (CO), *nitrogen monoksida* (NO), gas belerang, *amoniak*, dan asap diudara. sampah plastik yang dibakar mengandung *karsinogen* yang menimbulkan kanker.
3. Macam pencemaran perairan, air yang tercemar akan terlihat tidak bening, baupun menyengat, tidak hanya itu penyebaran bahan kimia dan mikroorganisme, yang terbawa air hujan dan meresapnya bahan-bahan berbahaya sehingga mencemari sumur dan sumber air, bahan-bahan pencemar yang masuk kedalam air tanah muncul kepermukaan

melalui air sumur penduduk dan mata air berupa B3 (bahan, berbahaya dan beracun) misalnya air raksa (*merkuri*), *chrom*, *timbale*, *cadmium*. Akan berbahaya bagi manusia karena dapat menyebabkan gangguan pada saraf, cacat pada bayi, kerusakan sel-sel hati atau ginjal.

c. Dampak terhadap kehidupan sosial

- a. Mempengaruhi keharmonisan atau kerukunan hidup masyarakat sekitar dari pembuangan sampah disekitar tempat tinggalnya hingga kerukunan antar tetangga akan retak.
- b. Bau yang tidak nyaman menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga yang tinggal di sekitar tempat pembuangan sampah, hingga cenderung membuat rasa emosional yang tinggi terhadap kehidupan masyarakat.
- c. Pembuangan sampah ke badan cair dapat menyebabkan banjir.

d. Dampak terhadap perekonomian

1. Pemandangan sampah disekitar tempat pariwisata akan berdampak bagi tempat wisata dengan mengurangnya pengunjung pariwisata.
2. Pengelolaan sampah yang tidak benar menimbulkan dampak atau penyakit dan butuh dana untuk mengobati penyakit itu.
3. Infrastruktur dan dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai seperti tingginya biaya yang ditimbulkan yang diperlukan untuk pengelolaan air.⁶⁸

⁶⁸Alex s. *Sukses mengolah Sampah Organik menjadi Pupuk Organik* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, t.t), hlm. 19-21.

Adanya dampak negatif dan positif ini memberi gambaran bahwa sampah sebenarnya sangat berarti jika dimanfaatkan secara baik dan benar, adapun dampak negatif itu selalu beriringan seperti berdampak bagi kesehatan, lingkungan, sosial ekonomi. Selain itu dampak positif diantaranya lingkungan menjadi bersih dan asri, sebagai pupuk organik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan nilai ekonomis.



IAIN PURWOKERTO

BAB III

Metode Penelitian

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁹ Pendekatan dan metode ini penelitian memahami realitas dan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab-akibat berikutnya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti mengamati dan atau observasi awal yang peneliti lakukan ternyata masalah yang dihadapi lebih sesuai dengan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam metode kualitatif yang mengatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷⁰ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

⁶⁹ Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 5.

⁷⁰ Fitria Krismansyah. "Implemtasi Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tantang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara". *Skripsi* (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017), hlm. 567.

menekankan makna dari para generalisasi.⁷¹ Untuk lebih memperjelaskan metode penelitian ini maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti berusaha untuk menggali mengembangkan dan menganalisis informasi-informasi dari beberapa narasumber, penelitian ini yang akan di gali kemudian dihubungkan dengan implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten Banyumas perspektif *masalah*.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembatasan pada pokok penelitian saja. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik.

Batasan masalah penelitian sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan di bahas. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan subjek. Oleh karena itu asumsi batasan masalah dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, mengingat serta menyingkat waktu, dan biaya, maka penelitian ini akan di lakukan di 3 tempat di daerah Purwokerto Utara diantaranya PDU Kamandaka di kelurahan Bobosan

⁷¹ Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9.

Purwokerto Barat, PDU Gempar Jaya kelurahan Kober Kec. Purwokerto Barat, dan PDU Sejahtera kelurahan Purwanegara Kec. Purwokerto Utara.

Di Banyumas sendiri ada 8 PDU (pusat daur ulang) atau TPS 3R yang dalam hal ini di kelola oleh KSM (kelompok swadaya masyarakat) terdapat di beberapa kelurahan di purwokerto diantaranya:

1. PDU Kamandaka berada di kelurahan Bobosan (Kec. Purwokerto Utara)
2. PDU di Kelurahan Pasir Kulon (Kec. Purwokerto Barat)
3. PDU Gempar Jaya terdapat dikelurahan Kober (Kec. Purwokerto Barat)
4. PDU Sejahtera terdapat di kelurahan Purwanegara (Kec. Purwokerto Utara)
5. PDU di Tanjung (Kec. Purwokerto Selatan)
6. PDU di Pabuaran (Kec. Purwokerto Utara)
7. PDU di Karangwangkal (Kec. Purwokerto utara)
8. PDU di Purwokerto Lor (Kec. Purwokerto Utara)
9. PDU di kelurahan Kedungwuluh (Kec. Purwokerto timur)

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam hal ini adalah dinas lingkungan hidup, PDU masyarakat yang berperan dan berhubungan dengan program pengelolaan sampah. Sedangkan objek penelitian dalam hal ini adalah implementasi dari

Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah perspektif *maṣlahah*.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui sumber data primer dari wawancara dengan pemerintah daerah. Sedangkan sumber data sekundernya yaitu masyarakat, KSM (kelompok swadaya masyarakat) dan pihak korporasi serta buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, artikel, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang menjadi panduan dalam memahami data-data penelitian dan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung atau bukti pendukung pada saat penelitian.

E. Metode Pengumpulan data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:

a. Studi dokumentasi

merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dari dokumen tertulis maupun tidak tertulis atau gambar. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari berkas-berkas berupa buku fikih pengelolaan sampah, fikih pengelolaan lingkungan hidup, dan buku yang terkait dengan tema bahasan.

b. Wawancara (*Interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data yang mana pengumpulan data telah menyiapkan instrumen pertanyaan seputar tema penelitian. Selain itu pengumpul data harus menyiapkan alat pendukung berupa *tape recorder*,

gambar, brosur, dan material yang lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.⁷² Sedangkan menurut yang lain wawancara adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden melalui percakapan langsung secara sistematis dan terorganisir. Komunikasi yang dilakukan adalah dengan tanya jawab.⁷³ Penulis dalam melakukan teknik wawancara ini sangatlah memerlukan pemahaman yang tepat akan topik yang digali sesuai dengan topik yang dibahas. Kemampuan bertanya yang baik dari penulis pun juga menjadi salah satu penentuan pencapaian percakapan tersebut.⁷⁴

Dalam hal ini peneliti sadar akan meneliti atau mewawancarai informan yang layak untuk diwawancarai diantaranya adalah :

1. Kepala pengelolaan sampah DLH
2. Kepala PDU/TPA
3. Masyarakat
4. KSM

c. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain seperti wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner ini selalu berkomunikasi dengan orang tapi tidak dengan observasi yang tidak terbatas pada orang tetapi pada objek-objek yang lain.

⁷² Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017),. 138.

⁷³ W. Gulo. *Metode Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2014), hlm. 119.

⁷⁴ Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan Tindakan* (Bnadung: PT Rafika Aditama, 2014), hlm 214.

d. *Internet searching*

Mengakses *website* dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses *website* yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

F. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif yaitu, menganalisis sesuatu yang bersifat umum ke kasus-kasus yang bersifat khusus. Serta dengan menggunakan teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.⁷⁵ karena dari 9 PDU akan diambil 3 sampel PDU di Banyumas Purwokerto yang nantinya akan mewakili penelitian. Dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang akan ditinjau dengan menggunakan analisis *masalah*.

Dalam hal ini peneliti penulis menganalisis suatu permasalahan dengan teknik analisis yang terbagi menjadi 3 bentuk :

1. Data *reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Maka

⁷⁵ Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 217.

dari itu reduksi data itu penting peneliti dapat meneliti data dengan lebih ringkas.

2. *Data display* (penyajian data)

Merupakan pola yang digunakan peneliti agar penelitiannya mudah di pahami oleh khalayak umum, berupa, grafik ataupun tabel. Namun peneliti disini dalam penelitiannya menggunakan tabel diharapkan agar mudah memahamkan khalayak umum.

3. *Conclusion drawing/verivication* (penarikan kesimpulan)

Menurut miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penarikan kesimpulan ini diharapkan bagi peneliti adalah untuk memberi gambaran serta solusi dari suatu penelitian yang sedang dilakukan nantinya.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF

MAŞLAĦAH

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana peran pemerintah daerah kabupaten Banyumas dalam hal ini dinas lingkungan hidup, serta KSM (kelompok swadaya masyarakat) dan masyarakat dalam mengelola sampah sesuai Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perspektif *maşlahah*. Oleh karena itu dalam penelitian ini menjelaskan deskripsi data yang merupakan penjelasan mengenai data yang didapat selama penelitian berlangsung. Pada penelitian ini, data yang didapat oleh peneliti dari narasumber lebih banyak berupa kata-kata dan tindakan informan yang diwawancara merupakan sumber utama dalam penelitian. Adapun penelitian ini sumber utama dicatat dalam buku catatan, dan sebagian besar didokumentasikan melalui alat perekam yang peneliti gunakan selama proses wawancara berlangsung. Pada penelitian ini peneliti juga menggunakan data informan dari seksi kebersihan dinas lingkungan hidup serta untuk menunjang kelengkapan data maka peneliti juga menggunakan data dokumentasi dari PDU Kamandaka yang terdapat di kelurahan bobosan, PDU Gempar yang terdapat di kelurahan kober, PDU Sejahtera yang terdapat di kelurahan Purwanegara dan masyarakat. Peneliti dalam menggali informasi dari narasumber ini bermacam-macam bentuknya diantaranya adalah foto, laporan periodik sampah, dokumen penunjang penyusunan penelitian ini. Dari penyusunan laporan dari data narasumber ini diharapkan dapat menjawab

problematika dalam skripsi ini seperti dalam pembahasan sebelumnya pada BAB III bahwa penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sehingga dalam praktik penelitiannya yakni menganalisis data secara bersamaan selama proses pengumpulan itu berlangsung. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Miles dan Huberman yang yang terdiri dari reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

A. Profil Kabupaten Banyumas

1. Visi misi kabupaten Banyumas

Visi : Menjadikan Banyumas yang maju, adil-makmur, dan mandiri .

Misi :

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai kabupaten pelopor kedaulatan pangan
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan

g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

2. Wilayah administrasi

Banyumas merupakan kota istimewa karena tidak hanya sebagai ibukota kabupaten Banyumas juga berstatus sebagai ibukota karesidenan. Batas wilayah karesidenan Banyumas sebelah barat adalah Sungai Citanduy sebagai batas teritorialnya, sebelah selatan dibatasi oleh pantai Samudra Hindia, sebelah tenggara berbatasan dengan daerah Bagelan (kabupaten Purworejo), sebelah timur berbatasan dengan Wonosobo, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes.⁷⁶

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah kabupaten Banyumas terletak di antara 108°39'17" - 109°27'15" Bujur Timur (BT) dan 7°15'05" - 7°37'10" Lintang Selatan (LS). Luas wilayahnya sekitar 1.327,60 km² atau 132.759,56 Ha (4,08% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah). Keadaan wilayah terdiri atas daratan darat dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri atas sebagian lembah Sungai Serayu. Berbagai pemanfaatan lahan diselenggarakan oleh masyarakat seperti untuk permukiman, pekarangan, pertanian lahan kering dan lahan basah, dan juga dimanfaatkan untuk perkebunan dan hutan tropis.

⁷⁶ Budiono Herusatoto. *Banyumas, Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak* (Yogyakarta: LKIS, 2008), hlm. 14

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
1.	Lumbir	102,66	44.511	434
2.	Wangon	60,78	76.316	1.256
3.	Jatilawang	48,16	59.421	1.234
4.	Rawalo	49,64	47.695	961
5.	Kebasen	53,99	58.432	1.082
6.	Kemranjen	60,71	66.683	1.098
7.	Sumpiuh	60,01	51.785	863
8.	Tambak	52,33	43.053	827
9.	Somagede	40,11	33.583	837
10.	Kalibagor	35,73	49.052	1.372
11.	Banyumas	38,09	46.869	1.230
12.	Patikraja	43,23	55.080	1.274
13.	Purwojati	37,86	32.170	850
14.	Ajibarang	66,53	96.405	1.449
15.	Gumelar	93,95	46.382	494
16.	Pekuncen	92,7	66.627	719
17.	Cilongok	105,34	119.613	1.135
18.	Karang Lewas	32,48	65.191	2.007
19.	Kedungbanteng	62,22	55.637	924
20.	Baturraden	45,53	52.895	1.162
21.	Sumbang	53,42	64.049	1.573
22.	Kembaran	25,92	83.262	3.212
23.	Sokaraja	29,92	86.731	2.899
24.	Pwt Selatan	13,75	78.369	5.700
25.	Pwt Barat	7,4	53.393	7.215
26.	Pwt Timur	8,42	58.669	6.968
27.	Pwt Utara	9,01	67.261	7.456
	Jumlah	1.327,59	1.679.124	1.265

Sumber: Banyumas pada tahun 2019

Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa jumlah penduduk sangat mempengaruhi jumlah timbulan sampah di kabupaten Banyumas karena semakin banyak orang akan semakin bertambah jumlah kebutuhan yang diperlukan maka dari itu otomatis penambahan jumlah penduduk ini akan meningkatkan timbulan sampah.

4. Anggaran pengelolaan sampah

Anggaran pengelolaan sampah tahun 2019 di dinas lingkungan hidup kabupaten Banyumas sebesar Rp. 29.125.000.000,- (dua puluh sembilan milyar seratus duapuluh lima juta rupiah) sedangkan total anggaran untuk dinas lingkungan hidup kabupaten Banyumas Rp. 42.050.000.000,- (empat puluh dua milyar lima puluh juta rupiah).

B. Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup dan Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas

1. Gambaran umum dinas lingkungan hidup

Penelitian ini dilakukan paada tanggal 15 Maret sampai dengan 15 Juni 2020. Lokasi penelitian implementasi Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini berada di dinas lingkungan hidup wilayah kabupaten Banyumas dan beberapa PDU (pusat daur ulang) sebagai wujud implementasi perda tersebut. struktur organisasi dinas lingkungan hidup sesuai dengan peraturan kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Banyumas dan peraturan Bupati Banyumas No.69 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebersihan, bidang pengendalian, pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup, bidang RTH dan pertamanan, dan bidang tata lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Oleh karena itu perlu adanya susunan organisasi perangkat daerah agar mudah untuk melaksanakan serta memanagerem semua tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup antara lain:

a. Kepala Dinas : Suyanto, S.H, M.Hum

b. Sekretaris : Dra. Iswandiari,

Anggotanya terdiri dari:

1) Sub bagian perencanaan : Diah Aryanti,S. Sos

2) Sub bagian keuangan : Sri Murdiani, S.E

3) Sub bagian umum dan kepegawaian : Endah Parwati, S. E

c. Bidang Tata Lingkungan : Nenden Lantip Nurhidajati Siwiutami, S.Pd,
M.Si

Anggotanya terdiri dari:

1) Seksi pengembangan teknologi dan analisis lingkungan hidup: Catur
Hadik Setyowati, S.T

2) Seksi bina dokumen dan perizinan lingkungan hidup: Aminudin Nur,
S.H

3) Seksi pembinaan penataan dan penyelesaian sengketa lingkungan
hidup: Sigit Pribowo, S.H

d. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan: Drs. Heni
Sulastiono, M.Si, Anggotanya terdiri dari:

- 1) Seksi bidang pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan: R. Stephanus Sigit, SP, S. Hut
 - 2) Seksi bidang pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan: Priadi aridwasada, SP,MT
 - 3) Seksi pengawasan lingkungan Hidup: Salim Riyanto, S. Si
- e. Bidang Kebersihan: Ir. Ngadimin, MP
- Anggotanya terdiri dari:
- 1) Seksi kebersihan jalan dan taman: Drs. Irawan
 - 2) Seksi penanganan dan pengelolaan sampah: Ir. Lumba Wiyono
- f. Bidang Pertamanan: Widodo Sugiri. ST
- Anggotanya terdiri dari:
- 1) Seksi pertamanan: Supriyanto, ST
 - 2) Seksi pengelolaan ruang terbuka hijau: Antik Kusharyanti, ST
- g. UPTD,dan
- h. Kelompok jabatan fungsional⁷⁷

Sehubungan dengan hal tersebut dinas lingkungan hidup kabupaten Banyumas ini memiliki fungsi yang tertera dalam peraturan Bupati Nomor. 69 tahun 2018 ini antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan, bidang kebersihan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, bidang pertamanan, bidang tata lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

⁷⁷ Dlh. Banyumas.go.id diakses pada hari Selasa, 2 Juni 2020. Pukul 07. 37.

2. Pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang kebersihan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup , bidang pertamanan, bidang tata lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
3. Pembinaan dan/atau supervisi kebijakan kesekretariatan, bidang kebersihan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, bidang pertamanan, bidang tata lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
4. Pelaksanaan administrasi bidang kesekretariatan, bidang kebersihan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, bidang pertamanan, bidang tata lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
5. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang kebersihan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, bidang pertamanan, bidang tata lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁷⁸

Sehubungan dengan tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup ini serta untuk mengurangi sampah pemerintah daerah membentuk PDU (pusat daur ulang di Banyumas sendiri ada 9 PDU (pusat daur ulang) atau

⁷⁸ Dlh. Banyumas.go.id diakses pada hari selasa, 2 Juni 2020. Pukul 20.11.

TPS 3R yang dalam hal ini di kelola oleh KSM (kelompok swadaya masyarakat) terdapat di beberapa kelurahan di Purwokerto diantaranya:

1. PDU Kamandaka berada di kelurahan Bobosan (Kec. Purwokerto Utara)
2. PDU di kelurahan Pasir Kulon (Kec. Purwokerto Barat)
3. PDU Gempar jaya terdapat di kelurahan Kober (Kec. Purwokerto Barat)
4. PDU Sejahtera terdapat di kelurahan Purwanegara (Kec. Purwokerto Utara)
5. PDU di Tanjung (Kec. Purwokerto Selatan)
6. PDU di Pabuaran (Kec. Purwokerto Utara)
7. PDU di Karangwnagkal (Kec. Purwokerto utara)
8. PDU di Purwokerto Lor (Kec. Purwokerto Utara)
9. PDU di keluraha Kedungwuluh (Kec. Purwokerto timur)

Diantaranya 9 PDU diatas peneliti mengambil 3 sampel PDU (pusat daur ulang) serta penanganan dan pengelolaan sampah yakni di PDU Kamandaka di kelurahan Bobosan, PDU Sejahtera di kelurahan Purwanegara, PDU Gempar di kelurahan Kober. Ketiga tempat tersebut dipilih karena yang terbaik di beberapa PDU tersebut disebabkan oleh kinerja yang baik dari masing-masing anggota, penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung di beberapa lokasi penelitian. Penelitian

di tiga PDU tersebut dengan mempertimbangkan berbagai hal karena keterbatasan waktu dan kemampuan maka penelitian ini dilakukan di ketiga tempat tersebut melalui wawancara mengenai implementasi perda nomor. 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah .

2. Profil persampahan

a. Jumlah timbulan sampah

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti yang dituangkan dalam laporan periodik sampah harian kabupaten Banyumas tahun 2018 disebutkan dari 456.510 kepala keluarga, sampah yang dihasilkan sebesar 535.965 Kg/hari sedangkan sampah yang dihasilkan diluar rumah tangga setiap hari mencapai 10–15 ton / hari sehingga rata-rata per hari 550 – 600 ton/hari.

b. Komposisi sampah sedangkan komposisi sampah di kabupaten Banyumas

Komposisi sampah per hari	Prosetase (%)
Kertas	11,24 (67,2 Ton)
Kayu	0,63 (3,8 Ton)
Kain	0,76 (4,6 Ton)
Kulit/karet	0,66 (4 Ton)
Plastik	26,08 (156,5 Ton)
Metal/logam	2,66 (16 Ton)
Gelas	3,86 (23,2 Ton)
Organik	52,88 (317,3 Ton)
Lain-lain	1,23 (3,7 ton)

c. Sumber sampah sumber sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu :

- 1) Rumah tangga
 - 2) Pertokoan / mini market / sumper market / mall
 - 3) Pasar
 - 4) Perkantoran / sekolah / puskesmas / rumah sakit
 - 5) Fasilitas umum seperti taman / area berkumpul / RTH
3. Sistem pengelolaan sampah

Mendasari amanat Undang–undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, bahwa pada dasarnya pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan penghasil atau sumber sampah. Serta sesuai amanat Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pemerintah kabupaten banyumas membuat Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2018 mengenai kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah di kabupaten Banyumas. Melalui Jakstrada tersebut kabupaten Banyumas menargetkan pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%. Peraturan menteri lingkungan hidup No. 13 tahun 2012 tentang pedoman *reduce, reuse, recycle*, peraturan menteri lingkungan hidup No. 05 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program adiwiyata, revisi peraturan menteri lingkungan hidup No. 6 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program adipura.

Agar amanat Undang-undang No.18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Daerah kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Demi terlaksananya serta untuk mengatasi permasalahan sampah maka Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan perubahan penanganan sampah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Banyumas No: 660.1/7776/2018, pola penanganan sampah yang lama yaitu kumpul angkut buang ke TPA diubah menjadi pilah sampah, manfaatkan sampah, dan musnahkan sisanya di sumbernya. Masyarakat atau penghasil sampah diharuskan melakukan pengelolaan sampah di sumbernya sehingga diharapkan tidak ada sampah.

Sehubungan dengan hal itu untuk mengurangi timbulan sampah memenuhi target penanganan sampah 70% Pemerintah kabupaten Banyumas membentuk 6 Unit Pelaksana Teknis Persampahan (UPKP) yang wilayah kerjanya mencakup beberapa kecamatan :

1. UPKP Purwokerto menangani kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Karanglewas dan Kedungbanteng
2. UPKP Kembaran menangani kecamatan Sokaraja, Baturraden, Kembaran, Sumbang
3. UPKP Banyumas menangani kecamatan Banyumas, Kalibagor, Patikraja, Somagede

4. UPKP Wangon menangani kecamatan Wangon, Jatilawang, Rawalo, Purwojati, Lumbir
5. UPKP Ajibarang menangani kecamatan Ajibarang, Cilongok, Gumelar, Pekuncen
6. UPKP Sumpiuh menangani kecamatan Sumpiuh, Tambak, Kemranjen, Kebasen.

Dengan membentuk 6 UPTD (unit pelaksana teknis dinas) pengelolaan persampahan maka semua wilayah di kabupaten Banyumas terjangkau dan semua dapat tertangani. Tidak hanya penanganan sampah maka pemerintah daerah ini melakukan strategi pengurangan sampah beberapa program diantaranya di tahun 2018 telah membangun pusat pengelolaan sampah/TPS 3R dengan luas minimal 1200 M2 melalui APBD di lima lokasi yaitu:

1. TPS3R di desa Tipar Kidul kecamatan Ajibarang,
2. TPS3R di desa Krangcegak kecamatan Sumbang,
3. TPS3R di desa Banteran kecamatan Wangon,
4. TPS3R di desa Kedungrandu kecamatan Patikraja dan
5. TPS3R di desa Klurahan Kradenan kecamatan Sumpiuh.

Pada tahun 2019 kabupaten Banyumas membangun 8 unit TPS 3R/PDU melalui APBD 2019 , Yaitu :

1. TPS 3R/PDU Pasir Kulon, kecamatan Purwokerto Barat
2. TPS 3R/PDU kelurahan Purwokerto Wetan, kecamatan Purwokerto Timur 3
3. TPS 3R/PDU kelurahan Tanjung, kecamatan Purwokerto Selatan
4. TPS 3R/PDU Purwanegara, kecamatan Purwokerto Utara
5. TPS 3R/PDU Karangwangkal, kecamatan Purwokerto Utara
6. TPS 3R/PDU Bobosan, kecamatan Purwokerto Utara
7. TPS 3R/PDU Pabuaran, kecamatan Purwokerto Utara
8. TPS 3R/PDU Kober, kecamatan Purwokerto Barat Dengan total anggaran Rp. 7,703 Milyar
9. TPS 3R/pdu kelurahan Purwokerto Lor, Pwt Timur melalui APBN (KOTAKU)
10. TPS3R/PDU di kelurahan Kedungwuluh melalui APBN Kotaku
11. PDU di kelurahan Karanglewas Lor
12. PDU di kelurahan Arcawinangun seluruh pengelolaan TPS3R/ PDU sepenuhnya dikelola oleh KSM (kelompok swadaya masyarakat) secara mandiri.

Pada tahun 2020 kabupaten Banyumas akan membangun tambahan TPS3R / PDU baik melalui anggaran APBN maupun APBD yaitu :

1. Melalui dana APBN (kementrian PUPR) di 8 lokasi , desa Rempoah kecamatan Baturraden, desa Rawalo kecamatan Rawalo, desa Cilongok kecamatan Cilongok, desa Kedunggede kecamatan Banyumas, Desa Kranglesem kecamatan Pekuncen, desa Pasir Wetan kecamatan

Karanglewas, desa Sokaraja Kulon kecamatan Sokaraja dan desa Wlahar Wetan kecamatan Kalibagor.

2. Melalui dana APBN Kementrian LHK di kelurahan Sokanegara kecamatan Purwokerto Timur
3. Melalui dana APBD kelurahan Grendeng kecamatan Purwokerto Utara.

Sehingga di akhir tahun 2020 di seluruh kabupaten Banyumas terdapat 27 TPS3R/PDU. Dalam hal ini di sistem pengelolaan sampah dari beberapa program pemerintah sangat signifikan, dengan dibuktikan penambahan PDU di setiap tahunnya. Adapun dari strategi pengurangan sampah lainnya dengan penguatan Bank sampah

1. Kewajiban setiap pegawai di lingkup pemerintah kabupaten Banyumas mengumpulkan sampah anorganik (plastik, kertas) untuk ditabungkan di bank sampah setiap opd/skpd wajib membentuk bank sampah
2. Setiap sekolah (SD, SMP, SMA) diwajibkan membentuk bank sampah
3. Bank sampah yang dibentuk oleh masyarakat sampai saat ini terdaftar 98 unit.
4. Membentuk bank sampah induk yang berfungsi sebagai kordinator dan pembina bank sampah unit di opd, sekolah maupun masyarakat.
5. Melakukan beberapa inovasi kegiatan Bank sampah seperti kerjasama dengan pihak swasta (bekerjasama dengan Pegadaian, Bni, Bank Jateng), beberapa Bank sampah melakukan inovasi Sodaqoh sampah.
6. Total Bank sampah yang tercatat saat ini ada 1036 unit Bank sampah

Pemerintah kabupaten Banyumas ini mempunyai berbagai program kerja tentunya yang akan menunjang keberhasilan dalam mengurangi jumlah timbulan sampah. Pemerintah juga mengadakan pengelolaan sampah pada sumbernya sebagai salah satu perintah kepada setiap warga masyarakatnya untuk mengelola sampah di rumah tangganya masing-masing caranya adalah dengan memilah sampah yang di golongkan sesuai jenis organik dan anorganiknya. Kebijakan ini membuat sebagian orang resah dalam pengelolaan sampah pada sumbernya karena berbagai hal tidak semua orang dapat mengelola sampah sendiri seperti keterbatasan waktu, tenaga dan lahan. Permasalahan ini membuat masyarakat bimbang dan resah, tapi maksud dari pemerintah daerah ini adalah masyarakat sebagai pelaku pemula atau orang yang membuang sampah pertama bertindak untuk memilah sampah dari yang organik dan anorganik agar pemerintah lebih mudah untuk mengelola sampah dari yang dapat di daur ulang atau tidak.

Kebijakan tersebut sebagai implikasi tentang pengelolaan sampah yang semestinya sampah itu maka tanggung jawab bersama bahkan lebih pada tanggung jawab masyarakat. Disini pemerintah hanya mengadakan sarana dan prasarana terkait sampah, hal-hal yang masyarakat tidak mampu seperti TPA atau TPS 3R atau PDU , kendaraan berat pengangkut sampah, petugas yang mengumpulkan sampah di jalan. Adapun sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pemerintah daerah maka pemerintah daerah kabupaten Banyumas menyediakan antara lain:

1. Plang atau *banner* larangan membuang sampah ke sungai yang akan di denda sesuai, namun plang ini hanya terpasang, dibaca oleh masyarakat namun masih banyak orang membuang sampah ke sungai.
2. Penyediaan tempat sampah dengan pemilahan pada masing-masing sumber sampah.

Penyediaan tempat sampah dengan pemilahan sampah sesuai jenisnya di masing-masing sumber sampah ini sudah dilakukan oleh pemerintah dibarengi dengan sosialisasi di sekolah, perguruan tinggi, kantor, stasiun, terminal dll. Dengan adanya tempat sampah sesuai jenis sampahnya mempermudah dinas lingkungan hidup dalam mengambil sampah dari sumber sampah.



Gambar 4.2 tong sampah di alun-alun Purwokerto

3. Truck sampah

Sisa residu yang sudah tidak dapat di daur ulang ini akan di angkut oleh truck sampah lalu di buang ke TPA Sementara di banyumas terdapat beberapa TPA karena masih belum tetap artinya TPA itu sifatnya sementara. Truck sampah ini mengangkut setidaknya 1 kali dalam sehari di Setiap PDU dengan biaya angkut Rp. 250.000,-

serta biaya untuk minum dan istirahat Rp.50.000,- jadi jumlah total Rp. 300.000,- per PDU setiap harinya yang ingin membuang sisa residu ke TPA.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Supartono (55 tahun, ketua PDU Kamandaka) yang mengatakan⁷⁹

Adanya truck sampah membantu setiap PDU yang terdapat di Purwokerto yang tidak dapat mengelola sisa residu namun dengan biaya Rp. 300.000,-dirasa terlalu mahal karena sampah masyarakat yang tidak hanya sampah rumah tangga itu ikut masuk truck sampah seperti kasur bekas, kursi bekas, dll, yang sudah tidak bisa di daur ulang lagi ini membuat PDU-PDU resah dengan biaya angkut sampah yang terlalu mahal dikarenakan di banyumas belum ada TPS tetap adanya TPA sementara dengan sistem sewa sehingga yang di tekan itu setiap PDU, TPST atau tempat pengelolaan sampah yang akan membuang sisa sampah residu tersebut. Banyaknya sampah yang terkumpul di setiap PDU hingga kadang sampai membludag ini akibat kurang sadarnya masyarakat bahwasannya PDU sebagai jembatan masyarakat yang belum bisa mengelola sampah di sumbernya namun masyarakat berfikir bahwa PDU tersebut seperti tempat pembuangan sampah



Gambar. 4.3 truk sampah DLH sedang mengangkut sampah di PDU Kamandaka kelurahan Bobosan

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Supartono selaku ketua PDU Kamandaka kelurahan Bobosan pada Rabu, 27 Mei 2020. Pukul 09.00 WIB.

4. Membangun TPA yang sesuai dengan ruang, AMDAL, SNI.

Tempat pembuangan akhir sebagai induk dalam pembuangan sampah yang sudah melalui beberapa tahap proses di TPST/ PDU mulai dari pemilahan, pengelolaan, dan pembuangan akhir sisa residu. Pada Pembuangan akhir ini pemerintah belum memfasilitasinya karena belum memiliki tempat yang tepat dimana tempat itu jauh dari pemukiman masyarakat, serta memperhatikan dampak AMDAL dan sesuai dengan SNI pembuatan TPA dan tentunya perizinan kepada masyarakat sekitar jika tempatnya dijadikan TPA. Oleh karena itu maka masing-masing PDU ditarif untuk membayar jasa angkut sampah sampai ke TPA sejumlah Rp. 300.000,-TPA Sementara di Banyumas terdapat di cunil Sokaraja.

Sehubungan dengan beberapa hal diatas bahwa sampah sebagai persoalan umum disini bukan membahas kewajiban siapa dan hak siapa yang mengolah tapi pemerintah dalam membuat program tersebut diharapkan dapat mengurangi sampah. Persoalan Sampah membuat Pemerintah Daerah berfikir keras bagaimana mengatasi sampah. Pemerintah Daerah mendirikan beberapa tempat pengelolaan sampah yang disebut PDU (pusat daur ulang) di beberapa kelurahan di wilayah Banyumas. Purwokerto sebagai ibukota wilayah kabupaten Banyumas sampah sangat mengganggu kebersihan kota sebagai kota Adipura untuk mempertahankan eksistensi adipura pemerintah daerah di masing-masing kelurahan membuat PDU. PDU ini membantu masyarakat dalam

menangani sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Banyumas nomor. 660.1/7776/2018, mengenai pengelolaan sampah pada sumbernya ini perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari rumah tangga sampai pemerintah daerah, Dalam skala rumah tangga ini pengelola sampah sangat penting karena rumah tangga adalah sumber utama sampah. maka dari itu Pemerintah bekerjasama dengan KSM (kelompok swadaya masyarakat) dan hanggar terdekat. Berikut sistem penanganan sampah di Kabupaten Banyumas yang bekerjasama dengan PDU di tingkat rumah tangga, antara lain:

1. Mengetahui jenis-jenis sampah:
 - a. Sampah organik, misalnya sisa makanan, kertas, kayu, dan dedaunan (termasuk sampah halaman). Sampah organik dalam skala rumah tangga dapat dimanfaatkan kembali dengan cara dibuat kompos,
 - b. Sampah anorganik, misalnya plastik bungkus makanan, pevahan kaca, sisa kendaraan dan lainnya. Sampah rumah tangga anorganik dapat disetorkan kembali pada bank sampah, PDU, dan TPA karena sifatnya yang lebih berbahaya untuk pengelolaan tingkat rumah tangga.
2. Menyediakan sarana dan prasarana sampah
 - a. Menyediakan pemilahan sampah untuk masing-masing jenis sampah seperti diatas. Wadah tempat sampah pilah dapat dari berbagai bahan seperti tong kaleng, dari plastik atau ban bekas.

b. Menyediakan komposter sederhana untuk membuat kompos dari sampah organik. Kompos yang telah jadi dapat di gunakan sendiri atau diperjualbelikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat memberi pemasukan kas rumah tangga.

3. Sumber dana,

disini dalam skala rumah tangga biasanya berasal dari: iuran sampah rumah tangga, besarnya iuran sesuai kesepakatan saat musyawarah warga, anggaran desa, setiap desa diharapkan dapat mengalokasikan dana untuk membiayai biasa operasional pengelolaan sampah, APBD atau retribusi/ jasa pelayanan berdasarkan peraturan daerah. APBD atau retribusi/jasa pelayanan berdasarkan peraturan daerah dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan biasanya dialokasikan untuk biaya pengelolaan dari TPS ke TPA, denda, sesuai dengan peraturan desa ada denda yang didapat oleh masyarakat yang melanggar peraturan desa yang disusun, CSR (*corporate social responsibility*), desa juga mendapatkan dana dari kemitraan pihak swasta atau perusahaan.

4. Regulasi di tingkat desa,

Peraturan desa diperlukan sebagai produksi kebijakan yang ada di desa untuk mengatur pengelolaan persampahan di tingkat pedesaan. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang mengtaur secara teknis pengelolaan sampah di desa, meliputi teknis tata cara pengutangan sampah dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*),

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan juga sanksi untuk pelanggarnya. Peraturan ini dapat berupa suatu peraturan tentang bentuk pengelolaan sampah melalui badan usaha milik desa.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sistem ini diharapkan mampu menekan sampah yang membludak di beberapa daerah di kabupaten Banyumas. Untuk lebih jelasnya maka dilakukan beberapa tahapan dalam pengelolaan sampah antara lain:

1. Pemilahan

Pemilahan ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan sampah lanjutan. Pemilahan sampah ini dibagi atas 5 kelompok: sampah organik, sampah anorganik, sampah daur ulang, sampah B3 dan sampah lainnya. Sampah organik yang dikelola ini menghasilkan kompos jika merasa memberatkan maka akan di bantu oleh PDU (pusat daur ulang) di sekitar pemukiman masyarakat terdekat. PDU tersebut sudah tersebar di beberapa kelurahan di kabupaten Banyumas.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Yuli (50 tahun, ketua PDU Sejahtera) yang mengatakan:⁸⁰

Kewajiban siapakah dalam mengelola sampah pada sumbernya dengan cara memilah sampah sesuai jenis sampahnya, namun kata memilah disini agaknya kurang pas jika pemerintah mendingungkan kata mengelola smaph dengan memilah di seumbernya karena ketika orang terdengar kata memilah pasti yang ada di benak mereka “memilih sampah” di tempat sampah maka yang lebih tepat adalah “memisahkan

⁸⁰Hasil wawancara dengan Bapak Yuli selaku ketua PDU Sejahtera kelurahan Purwanegara pada Rabu, 20 mei 2020 . Pukul.09.00 WIB.

sampah” karena dengan memisahkan sampah sebelum orang itu membuang sampah pada tempat sampah otomatis mereka belum merasa jijik terhadap sampah yang di pegang tapi jika menggunakan kata “memilah” maka di benak setiap orang pasti akan memilah sampah di tempat sampah sebagian mereka berfikiran itu jorok.

2. Pengangkutan

Sampah yang telah di pilah oleh masing-masing rumah tangga ini selanjutnya akan diangkut oleh petugas sampah desa yang telah dipilih dari setiap RW masing-masing minimal 2 orang. Pengangkutan biasanya dilakukan oleh gerobak sampah, kendaraan roda tiga (tosa) yang biasanya mengambil sampah rumah tangga di masing-masing rumah dengan biaya Rp. 20.000,- per bulan.

Hal ini disampaikan oleh Dina (20 tahun, warga kelurahan Kober)⁸¹

Adanya PDU ini sebenarnya membantu masyarakat dalam hal mengelola sampah rumah tangga, namun menurut sebagian orang ongkos Rp,20.000,- tersebut dirasa terlalu mahal jadi lebih baik membuang langsung ke PDU karena sampah rumah tangga di masing-masing rumah itu berbeda-beda banyaknya, dirumah saya membuang sampah paling 4 hari sekali jadi untuk jumlah tersebut terlalu mahal.



Gambar 4.4 kendaraan Tosa sebagai pengangkut sampah rumah tangga

⁸¹Hasil wawancara dengan Dina selaku warga masyarakat kelurahan Kober pada hari Jumat, 22 Mei 2020. Pukul 12.47 WIB.

3. TPS 3R atau PDU tingkat desa atau kelurahan

Adanya TPS 3R atau PDU tingkat kelurahan ini sebagai wujud pergerakan pengelolaan sampah tingkat desa atau kelurahan. Adanya tempat pengelolaan sampah ditingkat desa ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi timbulan sampah. Pada perkembangan upaya pengelolaan sampah dari sumbernya dengan memanfaatkan sampah yang masih dapat digunakan semestinya sampah plastik, kain, kertas maupun sejenisnya dapat dikelola dan dapat berkurang sampah yang masuk ke TPA (tempat pembuangan akhir). Oleh karena itu proses pengelolaan sampah tersebut di tingkat PDU antara lain:




1. Sampah organik ini biasanya berupa dedaunan, sayuran dkk akan di proses melalui mesin pencacah organik serta menghasilkan kompos sebagai pupuk organik yang nantinya akan di ambil oleh Dinas lingkungan hidup dengan dihargai Rp.2.000,- per kg.
2. Sampah anorganik ini biasanya berupa sampah plastik dkk yang akan di cacah oleh mesin pencacah anorganik sehingga menghasilkan cacahan sampah yang nantinya digunakan untuk bahan campuran pembuatan jalan aspal. Hasil cacahan sampah ini akan di ambil oleh BIJ (Banyumas investasi jaya) dengan harga Rp. 8.000,- namun untuk sejenis botol plastik ini biasanya di press menggunakan alat press sampah lalu akan di jual ke tukang rongsok.

3. Sampah pempers ini biasanya sebagai kendala terberat PDU karena hampir semua anak kecil memakai pempers serta untuk sebagian lansia juga seperti itu sampah ini biasanya langsung masuk residu.
4. Sampah besi ini biasanya langsung di jual ke tukang rongsok.
5. Sampah sepatu, sandal biasanya yang masih berpasangan bisa di jual ke tukang rongsok.

Dari penjabaran diatas bahwasannya pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya yakni dengan membantu pengelolaan sampah serta bekerjasama dengan KSM (kelompok swadaya masyarakat) di setiap daerah/ kelurahan di kabupaten Banyumas ini dari 9 sampel penelitian maka peneliti ambil 3 sampel yang nantinya semestinya dapat mewakili hasil penelitian. Diantaranya dari 3 PDU tersebut adalah PDU Kamandaka di kelurahan Bobosan, PDU Gempar di kelurahan Kober serta, PDU Sejahtera di kelurahan Purwanegara.

No.	Identifikasi	PDU Kamandaka	PDU Sejahtera	PDU Gempar jaya
1	Gambar			
1.	Letak	Kelurahan Bobosan	Kelurahan Purwanegara	Kelurahan Kober
2.	Tahun berdiri	2019	2019	2019
3.	Jumlah anggota	11 orang dengan 9 laki-laki dan 2 perempuan	20 orang diantaranya 2 perempuan dan 18 laki-laki	9 orang dengan 7 laki-laki dan 2 perempuan
4	Struktur OR	Ketua: Supartono	Ketua: Hidayat	Ketua: aryo

		disini tidak ada bendahara dan sekretarisnya seksi produksi dan pemasaran: Sodri, Teguh, Sudirman dan Sutarto, seksi Sudarwi, Aryo dan Slamet, Seksi: Operator Sampah: Aris, Munandar, Bayu dan Anton.	Yuliantoro Bendahara: Yuni widiastruti Sekretaris: Isnaeni Seksi pengangkutan: Toni, Joko, Supriono, Karsan, Nanang, Mulyodiharjo, Turi krismanto, nanang, Diram, Asep, Darman, Seksi pemilahan: Kartum, Sarno, Muftadin Seksi pengolahan: Sukirno	wibowo Sekretaris: Dwi hartanti Bagian umum: Petugas keamanan: Setyoko Petugas penarik sampah: Sudiyono dan Sudirjo Petugas pengolah sampah: Rasem dan Yani
5.	Jumlah timbulan sampah perbulan	30 truk (90 Ton)	130 ton	150 ton
6.	Jumlah anggota yang berlanggan	850 pelanggan rumah tangga	1322 pelanggan rumah tangga dan 48 non rumah tangga	1500 pelanggan rumah tangga
7.	Alat pengelolaan sampah	a. alat pemilah sampah (Convayor) 	a. alat pemilah sampah (Convayor) 	a. alat pemilah sampah (convayor) 

	<p>b. alat pencacah residu (anorganik)</p> 	<p>b. alat pencacah residu (anorganik)</p> 	<p>b. alat pencacah residu (anorganik)</p> 
	<p>c. alat pencacah organik</p> 	<p>c. alat pencacah organik</p> 	<p>c. alat pencacah organik</p> 
	<p>d. alat pengayak organik/cocopit (sabut kelapa)</p> 	<p>d. alat pengayak organik</p> 	<p>d. alat pengayak organik</p> 
	<p>e. alat press sampah</p> 	<p>e. alat press sampah</p> 	<p>e. alat press sampah</p> 

				
8.	Hasil olahan Sampah	organik: 2 ton anorganik : 1 ton	Organik: 1 ton Anorganik: 3 ton	Organik: 600 kg Anorganik: 900 kg
9	Jumlah armada yang dimiliki	Gerobak : 17 buah Kendaraan roda 3 : 2 buah	Gerobak : 13 buah Kendaraan roda 3 : 2 buah	Gerobak: 10 buah Kendaraan roda 3: 3 buah
10.	Hambatan Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. banyak pekerja gerobak bermain curang dengan menjual barang seperti besi dll ke pengepul sampah. 2. Kurangnya pekerja sampah 3. SDM (Sumber Daya manusia) 4. Manajemen pengelolaan sampah 5. Tidak tepat waktunya pembayaran retribusi sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan pekerja dalam pemilahan sampah 2. Struktur organisasi yang belum sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) 3. Manajemen pengelolaan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kerja yang kurang cekatan 2. Manajemen pengelolaan Sampah 3. SDM (Sumber Daya manusianya) 4. Kurang alat pengelolaan sampah
	Jumlah Residu	1 truk per hari	1 truk per hari	1 truk perhari

Sehubungan dengan penjelasan diatas bahwasannya proses pengelolaan sampah di Banyumas sendiri sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia, hal ini dapat dilihat bahwa sampah satu hari yang terangkut itu 1 truk.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Lumba (50 tahun, Kasi bidang pengelolan sampah Dinas Lingkungan Hidup Banyumas)⁸²

Pemerintah sudah banyak menggalakkan program-program terkait pengelolaan sampah dengan adanya PDU dengan sistem pengelolaan sampah pada sumbernya, ini diharapkan lebih menekan jumlah timbulan sampah, pemerintah sudah berupaya keras dengan mendirikan beberapa tempat pengelolaan sampah di kelurahan khususnya, dirasa salah satu teknik yang diterapkan pemerintah ini dapat memberi peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah, didirikannya PDU (pusat daur ulang) yang bekerja sama dengan KSM (kelompok swadaya masyarakat) diharapkan tidak hanya mengurangi sampah tapi juga dapat mengurangi pengangguran di wilayah tersebut.

Berbagai program sudah di galakkan oleh pemerintah daerah Banyumas dalam pengelolaan sampah dengan adanya TPA, Bank sampah, hanggar, dan PDU diharapkan dalam perkembangannya dapat mengurangi jumlah timbulan sampah. Namun untuk saat ini masih ada saja orang belum tertib untuk mengikuti program Pemerintah tersebut serta belum ada sanksi hukum yang tegas terhadap para pelanggar kebijakan atau masih banyak warga yang membuang sampah ke sungai, pekarangan kosong dan pinggir jalan. Oleh karena itu berikut salah satu contoh sampah dipinggir jalan.

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Lumba di kantor Dinas Lingkungan hidup pada hari Jumat, 3 April 2020. Pukul 11.00 WIB.



Gambar 4.5 TPS liar di depan Pasar manis

Sehubungan dengan hal pembuangan sampah dan adanya TPS liar beberapa tempat di kabupaten Banyumas Ibu Siti Marifah (35 tahun warga masyarakat Kober mengatakan.⁸³

Walau pemerintah menggalakkan berbagai program khususnya dalam menangani persoalan sampah tapi tetap saja masih ada TPS liar beberapa tempat di sudut-sudut kota, hal saya temui sendiri setelah melewati beberapa ruas jalan di Banyumas, beberapa orang pun resah melewati jalan tersebut karena tak sedap dipandang mata, lalat yang berterbangan serta bau yang lumayan menyengat.



Gambar 4.6 TPS liar di depan rumah warga di Bobosan

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Marifah warga masyarakat kelurahan Kober pada Minggu, 5 April 2020. Pukul 11.00 WIB.

C. Implementasi Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perspektif *Maṣlahah*

Menurut bahasa *maṣlahah* berarti *mansa'at*. *Maṣlahah* berasal dari kata *ṣalaḥa* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari baik adalah buruk atau “rusak”. Ia adalah masdar dengan arti kata *ṣalaḥ* yaitu “manfaat” atau “terlepas dari pada kerusakan”.⁸⁴ Namun secara terminologis dalam usul fikih, baik dan buruk dalam pengertian *maslahat* ini menjadi terbatas. Sebagaimana dalam buku Amir Syarifuddin dinyatakan:

- a. Sandaran *maslahat* adalah petunjuk *syarā'* bukan semata-mata berdasarkan akal manusia yang sangat terbatas, mudah terprovokasi oleh pengaruh lingkungan dan hawa nafsu.
- b. Baik dan buruk dalam kajian *maslahat* tiak hanya terbatas pada persoalan-persoalan duniawi melainkan juga urusan ukhrawi.
- c. *Maslahat* dalam kacamata *syara'*, tidak hanya dinilai dari kesenangan fisik semata-mata, namun juga dari sisi kesenangan *rūḥaniyah*.

Maṣlahah adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat bagi semua manusia sebagai standar dalam memaknai hukum islam secara universal, sehingga *maṣlahah* mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pemikiran hukum islam dalam merespon permasalahan dan isu lingkungan hidup dan isu-isu kontemporer lainnya.⁸⁵ Dalam arti yang umum

⁸⁴ Amir Syarifudin. *Ushuk Fifth Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 345.

⁸⁵ Mu'adil Faizin. Urgensi fiqh lingkungan dalam perkembangan fiqh kontemporer sebagai instrumen pendukung hukum lingkungan Nizham, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016

yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang menghasilkan keuntungan atau kesenangan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.⁸⁶

Menurut Abdul wahab Khallaf, mengatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* dimana syar'i tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan suatu *maṣlaḥah*, juga tidak terkait dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁸⁷ Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu melalui dalil *syara'* baik al-Qur'an dan al-Sunnah, *ijma*, *qiyas* yang diakui (*mu'tabar*) istilah yang sahih (akurat).

Pada hakekatnya *maṣlaḥah* mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (*Ijabi*) berupa merealisasikan (*ijab al-manfa'ah*) dan sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (*daf' al-mafsadah*).⁸⁸ Pengertian maslahat (*al-maṣlaḥah*) secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maṣlaḥah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan. *Maslahat* atau sering disebut *maslahat mursalah*, atau kerap juga disebut *istislâh*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh

diakses november 2016. Mengutip Muhammad Harfin Zuḥdi, *Rekonstruksi Fiqh Al-Bi'ah Berbasis Masalah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan, dalam Jurnal "Istinbath" Volume 14 No. 01, Juni 2015*, diakses 17 mei 2020 Pukul 09.37. hlm. 137.

⁸⁶ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008), hlm. 345.

⁸⁷ Abdullah Wahab khallaf. Ilmu ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Barsany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet 8, 2002), hlm. 123.

⁸⁸ Suwarjin. *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138 mengutip Zaidan Aw=Wajiz, hlm. 236.

untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum maslahat, berdasarkan:

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw, kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah Saw, meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil yang dimaksud adalah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.
- b. Sebenarnya para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu.⁸⁹

Konsep *maṣlahah mursalah* ini mempunyai beberapa prinsip diantaranya:

⁸⁹ Agus Hermanto. Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali). *Jurnal*. Vol. 14, Nomor 2, 2017. Hlm.437-438.

1. *Maṣlahah ḍaruriyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka.⁹⁰ *Maṣlahah ḍaruriyah* ini disyari'atkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*ḥifz al-din*), melindungi jiwa (*ḥifz al-nafs*), melindungi akal (*ḥifz al-aql*), melindungi keturunan (*ḥifz al-nasl*), melindungi harta (*ḥifz al-mal*). Dalam hal ini untuk melindungi agama Allah SWT mensyari'atkan bermacam-macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang memakai sesembahan selain Allah dan lain-lain. Untuk melindungi jiwa Allah SWT melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa, mensyari'atkan pernikahan, kewajiban mencari rizki dan lain-lain. Untuk melindungi akal Allah SWT mengharamkan meminum minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu dan lain-lain. Untuk melindungi keturunan Allah SWT mensyari'atkan pernikahan, melarang perzinahan dan *tabanni* (mengadopsi anak), dan lain-lain, sedangkan untuk melindungi harta Allah SWT mengharamkan pencurian, riba, judi, dan lain-lain.
2. *Maṣlahah hajjiyah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dikehendaki oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Dalam mensyari'atkan *maṣlahah hajjiyah* ini Allah SWT mensyari'atkan berbagai transaksi, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan memberikan berbagai keringanan hukum *rukshah*, seperti kebolehan menjamak dan mengqasar shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan puasa

⁹⁰ Sumarjin. *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm 142 mengutip Aladdin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 122.

Ramadhan bagi orang yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak diwajibkannya sholat lima waktu bagi orang yang sedang haid dan nifas.⁹¹

Maṣlahah hajjiyah ini dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia.

3. *Maṣlahah tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap bersifat kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat.⁹² Misalnya, mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika sholat, memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang, mengharamkan makanan-makanan yang buruk atau menjijikan (*Khaba'is*), larangan wanita menikahkannya sendiri kepada laki-laki yang dicintainya, dan lain-lain.

Dalam kemaslahatan itu penting untuk menunjang kehidupan masyarakatnya masalah sebagai titik tolak pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan demi kemaslahatan. Menjaga lingkungan sebagai wujud tanggung jawab bersama ini dapat diketahui Allah SWT memberi peringatan dalam Q.S. ar-Ruum (30) ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

⁹¹ Suwajin. *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm 142-143. Mengutip zuhaili, ushul, hlm. 35-36.

⁹² Suwajin. *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012). Hlm 143. Mengutip Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2004), hlm. 125.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat diatas menjelaskan bahwa telah terjadi kerusakan di muka bumi ini baik di darat dan di laut sedikit banyaknya perbuatan manusia merusak lingkungan yang seharusnya menjaga dan mencegah kerusakan lingkungan. Sebagian mereka tidak sadar membuang sampah sembarangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan maka dari itu mereka harus kembali ke jalan yang benar. Maksudnya mereka harus sadar bahwasannya semua yang ada di muka bumi ini itu titipan-Nya maka kita harus menjaganya dengan sepenuh hati.

Ketidaktahuan atau ketidak ingin tahuan masyarakat ini membuat sebagian masyarakat resah melihat orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan yang dapat merusak ekosistem alam. Dalam pengelolaan sampah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama sesuai Perintah untuk menjaga dan merawat bumi terdapat dalam itu terdapat dalam ayat-ayat al-Quran:

1. al-Quran surah al-A'raf (7) ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi setelah (diciptakan) dengan baik, berdoalah kepada-Nya denga rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah SWT sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Penjelasan ayat diatas yaknii bahwasannyaa manusia di muka bumi ini diciptakan untuk mengharap ridho-Nya dan merasa takut pada sang

penciptanya, karena Allah SWT mencintai orang yang berbuat kebaikan salah satunya dengan menjaga lingkungan. Lingkungan yang bersih dan asri enak di pandang. Namun masih dalam merusak lingkungan sebagian mereka membuang sampah sembarangan, di sungai, lahan kosong dan di bakar, hal ini merusak lingkungan seperti kerusakan ekosistem tanah, udara dll.

2. al-Quran surah al- Baqarah (2) ayat 11

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka” janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan.

Dalam al ini sesungguhnya kita sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna harusnya bisa dan sanggup dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dan ekosistem alam bukan merusak dan mengitorinya dengan membuang sampah sembarangan. Tindakan yang ceroboh membuat orang tidak melihat bahwa manusia diciptakakan untuk beribadah kepada-Nya bukan untuk merusak alam.

3. al-Quran surah al-Qassas (28) ayat 77

وَ اتَّبِعْ فِيمَا أُتِيَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu didunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwasanya kita sebagai makhluk Allah SWT diciptakan oleh Allah SWT untuk berbuat baik dimuka bumi ini, baik itu kepada sesama manusia, tumbuhan, hewan dan lingkungan, karean Allah SWT tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini.

4. al-Quran surah asy-Syu'ara (36) ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

Ayat ini menjelaskan kepada manusia agar tidak berbuat kerusakan di bumi seperti karena hal tersebut akan merugikan manusia, misalkan kita membuang sampah sembarangan mengakibatkan banjir ini sebagai bentuk kerusakan di bumi serta merugikan manusia, bentuk kerugiannya adalah tanah longsor, ekonomi dan pendidikan tersendat, kerusakan rumah dan fasilitas umum lainnya.

Tidak lupa pula dalam fiqh terdapat kaidah (الضَّرْرُ يُزَالُ) artinya kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari tindakan menyakiti diri sendiri maupun orang lain, dan tidak semestinya menimbulkan bahaya untuk orang lain, kemudian kaidah ini diturunkan kepada berbagai kasus termasuk pembatasan wewenang dan pembatasan kebebasan manusia dalam mempergunakan hak utilitasnya pada hal-hal yang menimbulkan bahaya bagi orang lain.⁹³ Seperti yang dikatakan 'Izzuddin Ibn 'Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu

⁹³ Nashr Farid Muhammad Washil, dkk. *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 17-19

adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan.⁹⁴ Oleh karena itu kemudharatan harus dihilangkan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka kebersihan disini dijelaskan oleh Imam Bukhari yang membahasnya dalam kitab shahihnya bahwasannya kebersihan sebagai amalan kita di dunia jika menjaga kebersihan lingkungan akan memberi manfaat untuk lingkungan dan masyarakat sekitar yang mengamalkannya. sehingga dalam Kitab hadist shahih muslim mengatakan:

الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Kebersihan sebagian dari iman⁹⁵

Dengan tegas Allah SWT memerintahkan hambanya untuk menjaga dan memperhatikan bumi. Bersih itu indah, Allah SWT menyukai orang-orang yang selalu menjaga kebersihan baik pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar sehingga terdapat hadist tentang kebersihan diatas. Kaitannya dengan persoalan sampah yang ada di muka kabupaten Banyumas ini bahwa sampah sebagai polemik nasional tak luput dari tinjauan islam dalam penyelesaiannya. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengelola sampah pada sumbernya dengan cara memisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Serta di barengi dengan dibentuknya PDU (pusat daur ulang) Penyusunan kebijakan ini ditinjau

⁹⁴ A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.67.

⁹⁵ Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf Nawawi, *Kitab Shahih Muslim* (Turing: Darul Fiker, 1607), hlm. 81.

dengan *maṣlahah* dengan mempertimbangkan berbagai hal yakni segi dampak negatif, kemudharatan, dan lain sebagainya.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Luqman (30 tahun, karyawan kebersihan DLH), mengatakan:⁹⁶

Sejauh ini dengan adanya program pengelolaan sampah pada sumbernya sangat efektif, Pemerinta sudah banyak sekali melakukan cara untuk mengurangi sampah mulai dari sosialisasi pengelolaan sampah pada sumbernya ditingkat rumah tangga dengan program salinmas, Bank sampah, sampai ke pembangunan PDU yang notabene adalah pusat pengelolaan sampah dalam skala menengah, karena disana ada proses pengumpulan sampah, pemilahan sampah, pengelolaan sampah, sehingga angka timbulan sampah tertekan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kita perlu mengetahui masalah yang sedang dihadapi, oleh karena itu kita perlu memperhatikan syarat-syarat adanya *maṣlahah* agar keputusan itu memberi kemaslahatan bagi masyarakat:

- a) *Maṣlahah* tersebut harus *maṣlahah* yang hakiki, bukan sekedar *maṣlahah* yang diduga atau diasumsikan.
- b) Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
- c) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*.
- d) Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Luqman karyawan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Banyumas pada Senin, 25 Mei 2020. Pukul 09.00 WIB

e) Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan *daruriyah*, bukan kemaslahatan *hajjiyah* atau *tahsiniyah*.⁹⁷ Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh imam al-Ghozali dalam *al-Mustashfa*.⁹⁸ Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*⁹⁹ dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah¹⁰⁰ dan Abdul Wahhab Khalaf¹⁰¹ Apabila disimpulkan maka persyaratan tersebut adalah:

- 1) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid al-Syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qothi'* baik *wurud* maupun dalalahnya.
- 2) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.
- 3) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

IAIN PURWOKERTO

⁹⁷ Suwarjin. *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 140.

⁹⁸ A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 29. Mengutip Al-Ghozali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Mesir: t.p, t.t.), hlm. 2.

⁹⁹ A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 29. Mengutip Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (t.k:al-Maktabah al-Tijariyah, t.t), Juz II, hlm. 8-38.

¹⁰⁰ A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 29. Mengutip Abu Zahrah, *al-'Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam*, terj: Mahmud Nur, (Jakarta: Bulan Bintang: 1973), cet. 1.

¹⁰¹ A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 29. Mengutip Abd. Wahhab al-Khalaf, *Mashadir al-Tasyri' fi ma la Nashasha fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1392 H/1972 M). Cet. III.

- 4) Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.¹⁰²

Kemaslahatan dapat dirasakan oleh semua kalangan jika semuanya saling berkontribusi dalam pengelolaannya bahwasannya pengelolaan itu akan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat, kemaslahatan itu membawa kemudahan bukan kesulitan, dari sekian persyaratan itu bahwasannya dalam kebijakan pengelolaan sampah pada sumbernya serta dengan dibangunnya beberapa PDU penunjang keberhasilan kebijakan tersebut guna mengurangi sampah di kabupaten Banyumas ini jika dilaksanakan dengan baik dan benar akan mendatangkan manfaat yang luar biasa serta dapat membangun perekonomian masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Bowo (45 tahun, ketua PDU Gempar yang mengatakan:¹⁰³

Kemaslahatan dengan adanya PDU di rasa belum ada karena dari masyarakat sendiri kurang tanggap dan kurang membantu PDU dan pemerintah daerah untuk menggalakkan program pengelolaan sampah pada sumbernya. Adanya PDU ini memang membantu masyarakat dalam pengelolaan sampah, mengurangi pengangguran di daerah Banyumas, serta kebersihan jalan yang dirasa lebih bersih dari sebelumnya. Namun untuk kemaslahatan belum terdapat di masyarakat dan kurang di rasa di masyarakat.

Kemaslahatan tidak hanya dapat diukur dengan barometer kekayaan namun dapat dirasakan dan dengan adanya tingkat kesejahteraan manusia sebagai contoh tidak adanya kemiskinan di suatu daerah, tingkat

¹⁰² A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 29.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Bowo di PDU Gempar kelurahan Kober pada Rabu, 27 Mei 2020 jam 12.00 WIB

pendidikan tinggi, kesadaran masyarakat yang tinggi akan kebersihan lingkungan.

D. Analisis implementasi pengelolaan sampah perspektif *maṣlahah*

Dibentuknya peraturan daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini, tentunya berkaitan dengan masalah publik tentang sampah yang masih belum terselesaikan. Hal ini diwujudkan dengan adanya salah satu pasal yang menerangkan tentang terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagai mana dimaksud dalam peraturan daerah ini. Dalam implementasi pengelolaan sampah ini pemerintah membentuk beberapa PDU (pusat daur ulang) di beberapa kelurahan dengan prinsip pengelolaan sampah pada sumbernya. Dalam konteks *maṣlahah*, dibentuknya kebijakan pengelolaan sampah pada sumbernya ini sebenarnya sangat penting untuk mewujudkan lingkungan yang baik, bersih dan asri.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah kabupaten Banyumas dengan mengeliarkan surat edaran mengenai pengelolaan sampah pada sumbernya ini, dapat di tinjau dengan teori kebijakan publik mengenai implementasi perda atau di singkat ROCCIPI.

1. Peraturan (*rule*), dari perda itu sebenarnya sudah jelas mengenai konsep pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan namun dalam penerapan di ketiga PDU tersebut seperti PDU Kamandaka, PDU, Gempar

jaya, dan PDU Sejahtera ini belum di praktikkan dengan baik karena masih ada sampah sisa residu yang terbuang.

2. Kesempatan (*opportunity*), dalam hal ini dari masyarakat sendiri masih banyak yang melakukan penyimpangan sosial berupa membuang sampah bukan di tempatnya, masih banyak TPS liar di pasar-pasar, pekarangan kosong dll. Namun setelah adanya PDU beberapa kelurahan ini membantu masyarakat dalam mengelola sampah.
3. Kemampuan (*capacity*), pemerintah memiliki kemampuan untuk memerintah masyarakatnya untuk membuang sampah pada tempatnya lalu diolah dan jika tidak bisa mengolah sampah maka dapat juga melalui perantara PDU (pusat daur ulang) untuk mengolahnya.
4. Komunikasi (*communication*), untuk lebih menunjang ketugasannya pemerintah yang bertugas mengayomi masyarakatnya ini harus lebih mendengar suara rakyat, karena jika tidak dikomunikasikan atau di sosialisasikan akan terjadi tumpang tindih peraturan dan akan lebih banyak penyimpangan nantinya, karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan pengelolaan sampah dan sanksi hukumnya.
5. Kepentingan (*interest*), untuk lebih memberi pengetahuan pada masyarakat mengenai akibat dan manfaat yang ditimbulkan dari sampah yang tidak di kelola ini pemerintah kabupaten Banyumas memberi pengakuan dan penghargaan untuk sekolah adiwiyata dan desa-desa yang menjaga kebersihannya.

6. Proses (*procces*), dalam hal ini pemerintah menjembatani dari masalah sampah tersebut dengan didirikannya PDU (pusat daur ulang) agar leih meminimalisir jumlah timbulan sampah di kabupaten Banyumas.
7. Nilai dan/atau sikap (*ideology*), pedoman yang menjadi pegangan masyarakat untuk berperilaku dengan adanya perda kabupaten Banyumas ini untuk menilai perilaku masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dari penelitian yang telah dilakukan maka pengelolaan sampah pada sumbernya ini sangat baik jika didorong oleh masyarakat, pemerintah serta KSM (kelompok swadaya masyarakat). Hal ini diwujudkan dengan pengelolaan sampah dimulai dari tempat awal pembuangan sampah baik ditingkat rumah tangga, institusi maupun pembuangan sementara (yang biasanya berada dilingkungan sekitar penduduk). Jumlah sampah terbesar berasal dari rumah tangga (pemukiman), pasar, jalan/ fasilitas umum, dan perkantoran sebagian kecil sampah ada yang dari industri.

Sehubungan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia yaitu untuk meraih kemanfaatan sekaligus untuk menolak kemudaratatan serta untuk melepaskan diri dari aneka kesulitan yang akan datang. Oleh karena itu terkait dengan hal tersebut dalam bidang pengelolaan sampah di kabupaten Banyumas ini terkait perda kabupaten Banyumas No. 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ini dinilai dengan tingkatan kemaslahatan dengan melihat beberapa program-program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan serta menyadarkan bahwa pengelolaan sampah itu penting baik

ditingkat rumah tangga khususnya, bagi mereka yang kesulitan dalam mengelola sampah. Memang kemaslahatan manusia dapat dipengaruhi oleh ruang dan waktu, maka dari itu pandangan tentang *maṣlahah* saat ini belum tentu dipandang *maṣlahah* pada masa dulu atau masa datang. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh seseorang belum tentu dianggap *maṣlahah* juga oleh orang lain. Sehingga suatu kemaslahatan itu dinilai memiliki sifat yang relatif sekali, dan menuntut terjadinya perubahan, jika manusia, lingkungan dan situasi (masa) atau waktu menghendaki terjadinya suatu perubahan pengelolaan sampah ditingkat *maṣlahah hajjiah* karena untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan atau dampak yang ditimbulkan karena sampah di kabupaten Banyumas sendiri masih berdampak pada bukan sampai pada tingkatan *darurat* atau pada 5 inti dasar kehidupan yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun masih dalam persoalan yang masih dapat dihadapi pemerintah, Masyarakat dan KSM (kelompok swadaya masyarakat).

Berdasarkan perda No. 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah yang terdiri dari 18 BAB dan 44 pasal dalam hal ini kita rujuk pada pasal 17 tentang teknik pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sudah sesuai dengan perda namun harus mengkaji ulang karena dalam perda itu ada kata pemilahan masih banyak orang yang berfikir bahwa pengelolaan sampah pada sumbernya dengan cara pemilahan sampah ini dirasa jorok karena masyarakat mengira bahwa memilah sampah itu adalah memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya setelah di taruh tempat sampah, namun sebaiknya kata

pemilahan ini diganti dengan pemisahan sampah sebelum sampah itu dibuang ke tempat sampah. Adanya kebijakan ini ini diwujudkan agar semua masyarakat dapat menerima dan berkontribusi secara langsung dalam proses pengolahan sampah.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi peraturan daerah kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ini belum efektif, dan belum mencapai kemaslahatan. Karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Hal ini tentunya tertuang dalam (الضَّرَرُ يُزَالُ) artinya kemudaratan harus dihilangkan, oleh karena itu adanya Pengelolaan sampah dari sampah organik ataupun anorganik ini sebagai wujud menolak kemudaratan yang ditimbulkan dari masalah sampah nantinya jika tidak diolah. Sebab dengan diterapkannya pengelolaan sampah pada sumbernya ini akan lebih mempermudah setiap PDU untuk mengelola sampahnya serta lebih mempercepat kerja para pekerja sampah di PDU. Sehingga hasil pengelolaan sampah ini lebih banyak dan dapat mengurangi jumlah timbunan sampah yang terbuang ke TPA. Terkait dengan hal tersebut jika kita mengelola sampah serta mengurangi jumlah timbunan sampah maka akan memberi manfaat pada masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Implementasi Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah perspektif *maṣlahah* ini dengan penerapan program-program dari pemerintah daerah ini mengenai program pengelolaan sampah pada sumbernya dengan dibarengi berdirinya PDU ini termasuk dalam tingkatan *maṣlahah hajjiyah* karena untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan atau dampak yang ditimbulkan karena sampah di kabupaten Banyumas sendiri masih berdampak belum sampai pada tingkatan *ḍarurat* atau pada 5 inti dasar kehidupan yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun masih dalam persoalan yang masih dapat dihadapi pemerintah, Masyarakat dan KSM (kelompok swadaya masyarakat).

Sehubungan dengan pengimplementasian Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini agaknya masih kurang efektifnya proses sosialisasi serta pembinaan oleh dinas lingkungan hidup kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah khususnya pasal yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Kemudian masih rendahnya tingkat pendidikan para pekerja pengelolaan sampah di masing-masing PDU (pusat daur ulang) sehingga untuk kinerja pengelolaan sampah masih terdapat alat yang belum terpakai dengan maksimal, tidak hanya itu masyarakat yang belum bisa mengubah paradigma


pemilahan sampah menjadi pemisahan sampah, dan Sistem kaderisasi serta struktur organisasi di masing-masing PDU belum bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pengelolaan sampah untuk menjamin kinerja dan juga menjaga eksistensi kegiatan pengelolaan sampah.

B. Saran

Untuk lebih menunjang kinerja pengelolaan sampah sesuai dengan Perda Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang di perspektifkan dengan *masalah* maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat antara lain:

1. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemisahan sampah di masing-masing rumah tangga untuk meringankan beban kerja PDU sehingga sampah akan cepat di proses jika sampah itu digolongkan sesuai jenis sampahnya.
2. Memaksimalkan peran PDU (pusat daur ulang) di masing-masing kelurahan serta mengontrol dan membina kinerja masing-masing PDU.
3. Memberi apresiasi kepada masyarakat yang telah berhasil dalam membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah pada sumbernya.
4. Menambah karyawan pengelolaan sampah serta meningkatkan sistem kaderisasi serta struktur organisasi masing-masing PDU (pusat daur ulang) di setiap kelurahan.

5. Mengurangi residu yang keluar dengan cara membuat tungku pembakaran anti asap sehingga residu yang keluar tidak terlalu banyak sehingga sampah yang dibuang ke tiap TPA ini terlalu banyak serta mengurangi biaya pengeluaran setiap PDU (pusat daur ulang).
6. Membuat pengajaran (keterampilan) kepada ibu-ibu PKK mengenai sampah yang dapat di daur ulang, seperti membuat kerajinan tas, sovenir dll. Sehingga mempunyai nilai ekonomis dan memberi lapangan kerja baru kepada masyarakat.



IAIN PURWOKERTO

Daftar Pustaka

Referensi Buku:

- Anonim. *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-4. Jakarta: PT Gramedia Utama, 2012.
- Anonim. *Laporan Periodik Sampah Harian Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: Dinas Lingkungan hidup, 2019.
- Cecep. *Teknologi Pengolahan daur Ulang Sampah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Hayat, Hayat . *Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Negeri malang, 2018.
- Hermawati, Wati, dkk. *Pengelolaan dan Peamanfaatan Sampah di Perkotaan*. Yogyakarta: Plantaxia, 2015.
- Hernama, Dodi, dkk. *Kebijakan Publik*. Garut: Universitas Garut: 2019.
- Herusatoto, Budiono. *Banyumas, Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak*. Yogyakarta: LKIS,2008
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika: 2018.
- Khallaf, Abdullah Wahab. Ilmu ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Barsany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet 8, 2002.
- Ma'mur. Asmani, Jamal *Fiqh Sosial Kiai Sahal mahfudh antara konsep dan implementasi*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Noerhasan, Dedy. *Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (Ssk) Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: Pemda Kabupaten Banyumas , 2015.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- S. Alex *Sukses mengolah Sampah Organik menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Safitri, Pramudya Ajeng, dkk. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018 Badan Pusat Statistik Bps-Statistics Indonesia Pengelolaan Sampah Di*

- Indonesia Environment Statistic Sofindonesia Waste Management* .
Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018.
- Sucipto, Cecep Dani. *Eknologi Pengelolaan Daur Ulang Sampah*. Yogyakarta:
Gosyen Publishing, 2012.
- Sugiono, Metode Penelitian, *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta,
2017).
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan Tindakan*.
Bandung: PT Rafika Aditama, 2014.
- Sujarwo, dkk. *Pengelolaan sampah organik dan anorganik*. Yogyakarta:
Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Taufiqurrokhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawan Negara
Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat:
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama
(Pers), 2014.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- W, Gulo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2014.
- Washil, Nashr Farid Muhammad, dkk. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah,
2009.
- Yahya, Imam Abu Zakaria bin Syarf Nawawi, *Kitab Shahih Muslim* . Turing:
Darul Fiker.

Referensi Skripsi:

- Elamin, Muchammad Zamzami, dkk. "Analisis Pengelolaan Sampah Pada
Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang".
Skripsi. Madura: UNAIR, 2016.
- Faizah. "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat. Studi Kasus
Di Kota Yogyakarta".*Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

Krismansyah, Fitria. Impelementasi Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tantang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. *Skripsi*. Serang: Universitas Sultasn Ageng Tirtayasa, 2017.

Wicaksono, Rizky Prio. “Kebersihan Lingkungan Hidup dalam Sudut Pandang Pendidikan Islam”. *Skripsi*. Tangerang: UIN Syarif Hidayatulloh, 2018.

Referensi Jurnal:

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.

Anonim. ”Model Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas “. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers*” Pengembangan sumber daya perdesaan dan kearifan lokal berkelanjutan vii ”. 201 7.

Faizin, Mu’adil. Urgensi fiqh lingkungan dalam perkembangan fiqh kontemporer sebagai instrumen pendukung hukum lingkungan Nizham, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016 diakses november 2016. Mengutip Muhammad Harfin Zuhdi, *Rekonstruksi Fiqh Al-Bi’ah Berbasis Maslahah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan, dalam Jurnal “Istinbath”* Volume 14 No. 01, Juni 2015, diakses 17 mei 2020 Pukul 09.37.

Hermanto, Agus. Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali). *Jurnal*. Vol. 14, Nomor 2, 2017.

Humaizi, Abdul Aziz. “Implementasi Kebiasaan Publik Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatka Provinsi Sumatera Utara”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.3, No.1, diakses pada 25 Mei 2019, pukul 11:09 WIB.

Internet Searching:

Dlh. Banyumas.go.id diakses pada hari selasa, 2 Juni 2020. Pukul 07. 37.

Eko Widiyanto, Republika, diakses pada tanggal 16 januari 2020 pukul 14.24
WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Adipura>. Diakses 12 Desember 2019 pukul 09.50.

<https://jateng.tribunnews.com/2019/05/01/warga-karang-klesem-purwokerto-cegat-truk-sampah-tolak-pembuangan-sampah-di-tpa-gunung-tugel>.
Rabu 1 mei 2019. Pukul 14:01.

www.lapor.go.id 30 april 2019. Pukul 09:34.

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Ibu Indri warga masyarakat Gunung Tugel pada hari
Jumat 20 September 2019, Pukul 11. 57 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Supartono selaku ketua PDU Gempar kelurahan
Bobosan pada Rabu, 27 Mei 2020. Pukul 09.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Yuli selaku ketua PDU Sejahtera kelurahan
Purwanegara pada Rabu, 20 mei 2020 . Pukul.09.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Dina selaku warga masyarakat kelurahan Kober pada
hari Jumat, 22 Mei 2020. Pukul 12.47 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Lumba di kantor Dinas Lingkungan hidup pada
hari Jumat, 3 April 2020. Pukul 11.00 WIB.

Hasil wawancara dengan ibu Siti Marifah warga masyarakat kelurahan Kober
pada Minggu, 5 April 2020. Pukul 11.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Luqman karyawan Dinas Lingkungan Hidup
kabupaten Banyumas pada Senin, 25 mei 2020. Pukul 09.00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Bowo di PDU Gempar kelurahan Kober pada
Rabu, 27 Mei 2020 jam 12.00 WIB

Dokumentasi observasi



Wawancara dengan bu indri warga masyarakat Gunung Tugel dan ibu Siti warga kelurahan Kober

IAIN PURWOKERTO



Wawancara bersama bapak Supartono ketua PDU Sejahtera kelurahan Bobosan dan Bapak hari PDU Gempar kelurahan Kober



Foto bersama dengan Karyawan PDU Gempar kalurahan kober



Wawancara bersama bapak Yuli PDU Sejahtera kelurahan Purwanegara beserta bapak luqman selaku pembimbing pengelolaan sampah di PDU Kamanadaka kelurahan Bobosan



Wawancara bersama bapak lumba ketua bidang Pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup beserta bapak Luqman pembimbing PDU Kamanda kelurahan Bobosan

OKERTO



IAIN PURWOKERTO